



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **YAYUK SUSILOWATI**
Tempat lahir : Lamongan
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 21 Januari 1975
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 02, RW 01 Desa Pucakwangi Kec Babat Kab Lamongan
Agama : Islam
Pekerjaan : Kaur Keuangan merangkap Bendahara Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Penetapan :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
6. Majelis Hakim Atas Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum AHMAD UMAR BUWANG, SH, DWI NOPIANTO, SH, ARDIAN WIDYA PRAMANTO, SH, dan YUNITASARI, SH Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Pahlawan Selatan Ruko Arto Moro No. 08 Kelurahan Sukomulyo Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Nomor Reg. 286/HK.07/12/2023 tanggal 22 Desember 2023, akan tetapi Surat Kuasa tersebut dicabut oleh Terdakwa dan selanjutnya menunjuk Penasihat Hukum yang baru yaitu MAHENDRA, SH., M.Hum dan Rekan tertanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, petunjuk dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YAYUK SUSILOWATI** tidak bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Membebaskan terdakwa **YAYUK SUSILOWATI** dari **Dakwaan Primair**;
3. Menyatakan terdakwa **YAYUK SUSILOWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa hukuman penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
6. Membebaskan uang pengganti kepada terdakwa YAYUK SUSILOWATI sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan menetapkan uang tunai sebesar Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat persidangan sebagai pembayaran uang pengganti;
7. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor : 188 / 446 / Kep / 413.013 / 2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala Desa Pucakwangi kecamatan babat kabupaten Lamongan (pengangkatan sdr. BAGUS CAHYO KURNIAWAN sebagai kepala desa);
 - 2) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor : 188 / 2062 / KEP / 413.013 / 2019 tanggal 7 November 2019 tentang pengangkatan kepala Desa Pucakwangi kecamatan babat kabupaten Lamongan (pengangkatan sdr.BAGUS CAHYO KURNIAWAN sebagai kepala desa);
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi petikan keputusan kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor: 188 / 09 / KEP / 413.311.15 / 2016 tanggal 17 November 2016 tentang penyesuaian jabatan perangkat desa Pucakwangi (pengangkatan sdri. YAYUK SUSILOWATI sebagai kepala urusan keuangan);
 - 4) 1 (satu) lembar asli surat keputusan kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat nomor: 188 / 11 / 413.311.15 / 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang pengangkatan bendahara Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan (pengangkatan sdri. YAYUK SUSILOWATI sebagai bendahara Desa Pucakwangi,Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan);
 - 5) 1 (satu) buku merk new vision design berwarna merah dengan motif bunga yang berisi catatan keuangan harian bendahara Desa Pucakwangi;
 - 6) 1 (satu) BUKU KAS UMUM dengan motif kotak yang berisi catatan keuangan periode bulan November tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020;

Halaman 3, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buku berwarna merah dengan motif kotak yang berjudul BUKU KAS yang berisi catatan keuangan periode bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2019;
- 8) 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2017;
- 9) 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2017;
- 10) 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor : 10 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017;
- 11) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018;
- 12) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 11 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018;
- 13) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor : 12 tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018;
- 14) 1 (satu) bendel asli peraturan Desa Pucakwangi nomor: 14 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019;
- 15) 1 (satu) bendel asli peraturan Desa Pucakwangi nomor: 02 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019;
- 16) 1 (satu) bendel asli peraturan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor: 06 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2019;
- 17) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II bidang pembangunan desa kegiatan rabat beton jalan sendang Desa Pucakwangi tahun 2017;

Halaman 4, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bendel fotokopi surat pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) Tahap II (50%) Desa Pucakwangi tahun 2018;
- 19) 1 (satu) bendel fotokopi surat pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) Tahap I (50%) Desa Pucakwangi tahun 2019;
- 20) 1 (satu) bendel fotokopi surat pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) Tahap II (50%) Desa Pucakwangi tahun 2019;
- 21) 3 (tiga) lembar fotokopi keputusan kepala Desa Pucakwangi nomor : 140 / 02 / 413.311.15 / 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang pengurus himpunan penduduk pemakai air minum (HIPPAM) Desa Pucakwangi periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- 22) 3 (tiga) lembar fotokopi keputusan kepala Desa Pucakwangi nomor : 188 / 52 / 413.305.15 / 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang pengurus himpunan penduduk pemakai air minum Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;
- 23) 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran Pembayaran koperasi BTM tanggal 28 Oktober 2022;
- 24) 1 (satu) bendel fotokopi kuitansi pengeluaran keuangan Desa Pucakwangi tahun 2017;
- 25) 1 Satu bendel fotokopi kuitansi pengeluaran keuangan Desa Pucakwangi tahun 2018;
- 26) 1 (satu) bendel fotokopi kuitansi pengeluaran keuangan Desa Pucakwangi tahun 2019;
- 27) 1 (satu) bendel kuitansi pengeluaran dan pembelanjaan keuangan Desa Pucakwangi yang diterima Kepala Desa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Puncakwangi Kec. Babat melalui Terdakwa YAYUK SUSILOWATI

8. Menetapkan agar Terdakwa **YAYUK SUSILOWATI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan

Halaman 5, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan secara tertulis dengan menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDS-09/Lamon/1/2022 tanggal 18 Desember 2023, adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa **YAYUK SUSILOWATI** selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan merangkap Bendahara Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berdasarkan petikan Keputusan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Nomor : 188 / 09 / KEP / 413.311.15 / 2016 tanggal 17 November 2016 dan surat keputusan kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat nomor : 188 / 11 / 413.311.15 / 2022 tanggal 3 Januari 2022, **secara bersama-sama dengan saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Penjabat Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor :188 / 446 / Kep / 413.013 / 2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan serta Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor :188 / 2062 / KEP / 413.013 / 2019 tanggal 7 November 2019 tentang Pengangkatan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, **baik selaku orang yang melakukan maupun turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yakni pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu – waktu yang termasuk antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di rumah Kepala Desa Pucakwangi yang berada di Desa Pucakwangi, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dan di Kantor Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat-tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **perbuatan melawan hukum** yakni dalam melakukan pengelolaan maupun penggunaan Keuangan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan

Halaman 6, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah, **Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 8 ayat (1) sampai dengan ayat (5), Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (3) PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019, Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (5), pasal 5, Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4), pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018, Pasal 2 dan pasal 31 ayat (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193/PMK.07/2018 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5) PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017, Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 /PMK.07 /2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4), pasal 12, pasal 13, pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 21 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA, **Pasal 100 huruf a dan huruf b** PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 11 ayat (1) sampai**

Halaman 7, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ayat (7), Pasal 12, Pasal 13 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Pasal 11 ayat (1) sampai dengan ayat (6) PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA, Pasal 20 dan pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, Pasal 59 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2017, Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2017, Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018, Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 11 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018, Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 14 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019, Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 02 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019 **memperkaya diri sendiri** yakni terdakwa sendiri bersama dengan saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP. (terdakwa dalam berkas terpisah) **dan atau orang lain yakni Pengurus HIPAM yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq. Keuangan Desa Pucakwangi sejumlah Rp.147.281.600,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)** atau setidaknya dalam jumlah sekitar itu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YAYUK SUSILOWATI selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan merangkap Bendahara Desa Pucakwangi Kecamatan Babat

Halaman 8, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan berdasarkan petikan keputusan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor : 188 / 09 / KEP / 413.311.15 / 2016 tanggal 17 November 2016 dan Surat Keputusan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat nomor : 188 / 11 / 413.311.15 / 2022 tanggal 3 Januari 2022, bersama dengan **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor :188 / 446 / Kep / 413.013 / 2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan serta Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor :188 / 2062 / KEP / 413.013 / 2019 tanggal 7 November 2019 tentang pengangkatan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, sehubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran Keuangan Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 dilakukan dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan tahun 2017		
Bulan	Penerimaan	Jumlah
Januari	Lelang Aset Desa (Goa Kelelawar dan Bengkok)	Rp295.935.970,0
	Pengembalian Pajak	Rp2.000.000,0
Februari	SHU Hippiam	Rp500.000,0
Maret	SHU Hippiam	Rp500.000,0
April	-	Rp0,0
Mei	Pengembalian dari Hippiam	Rp5.000.000,0
	Hasil jual Kayu	Rp1.050.000,0
	Pencairan ADD tahap I	Rp89.378.000,0
Juni	Pengembalian Piutang	Rp10.000.000,0
	SHU Hippiam 2 bulan	Rp1.000.000,0
	Pencairan DD tahap I	Rp272.642.976,0
Juli	Pengembalian Piutang	Rp10.000.000,0
	Pencairan DD	Rp181.761.984,0
	SHU Hippiam	Rp500.000,0
Agustus	SHU Hippiam	Rp500.000,0
September	SHU Hippiam	Rp500.000,0
Oktober	-	Rp0,0
Nopember	Pencairan DD	Rp302.936.640,0
Desember	Lelang aset Desa (Goa dan Sawah)	Rp362.868.200,0
	Total	Rp1.537.073.770,0

Penerimaan tahun 2018		
Bulan	Penerimaan	Jumlah



Januari	Bantuan dari pihak lain (BLH)	Rp500.000,0
Feb	-	Rp0,0
Maret	Pencairan DD tahap I	Rp129.881.000,0
	pengembalian pajak	Rp800.000,0
April	-	Rp0,0
Mei	pencairan ADD tahap I	Rp111.722.500,0
Juni	-	Rp0,0
Juli	-	Rp0,0
Agustus	Pencairan DD tahap II	Rp259.762.000,0
September	pengembalian pajak	Rp550.000,0
	pendapatan lain	Rp200.000,0
Oktober	hasil jual mangga	Rp1.000.000,0
	pencairan ADD tahap II	Rp111.722.500,0
Nopember	pencairan ADD Siltap (penghasilan tetap)	Rp10.344.250,0
	DD tahap III	Rp259.762.000,0
Desember	lelang Goa kelelawar dan sawah	Rp231.800.000,0
	pencairan siltap	Rp10.344.250,0
	Total	Rp1.128.388.500,0

Penerimaan tahun 2019		
Bulan	Penerimaan	Jumlah
Januari	-	Rp0,0
Feb	-	Rp0,0
Maret	-	Rp0,0
April	Pencairan DD tahap I	Rp144.406.800,0
	pencairan ADD tahap I	Rp116.060.650,0
Mei	-	Rp0,0
Juni	pengembalian pajak	Rp20.000.000,0
Juli	-	Rp0,0
Agustus	Pencairan DD tahap II	Rp288.813.600,0
September	pencairan dana pilkades	Rp31.572.100,0
	pencairan sumbangan pihak lain	Rp17.000.000,0
Oktober	pencairan BHP (bagi hasil pajak)	Rp14.957.550,0
	pengembalian pajak	Rp5.000.000,0
Nopember	pencairan ADD tahap II	Rp116.060.650,0
Desember	pencairan DD tahap III	Rp288.813.600,0
	pencairan BKPD (bantuan keuangan pemerintahan daerah)	Rp100.000.000,0
	pencairan BHP (bagi hasil pajak) tahap II	Rp15.995.750,0
	Total	Rp1.158.680.700,0

- Bahwa dari pemasukan Desa Pucakwangi sebagaimana terurai di atas selanjutnya oleh terdakwa untuk keuangan Desa Pucakwangi yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Desa) disimpan sedangkan untuk untuk



Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) disimpan hanya beberapa hari saja karena selanjutnya diberikan kepada **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** untuk dipakai membayar tim pelaksana lapangan atau pekerjaan karena memang sebelumnya untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sudah diminta oleh **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP**, yang harusnya pembayaran tersebut dilakukan secara langsung oleh terdakwa kepada tim pelaksana lapangan.

- Bahwa penerimaan Desa Pucakwangi sebagaimana terurai di atas selanjutnya digunakan dengan rincian sebagai berikut :

Pengeluaran tahun 2017		
Bulan	Pengeluaran	Jumlah
Januari	perjalanan dinas perangkat 2 orang	Rp100.000,0
	biaya rapat	Rp164.000,0
	perjalanan dinas kader posyandu	Rp75.000,0
	tunjangan Kasun (sumarji)	Rp2.000.000,0
	proyek LPM	Rp20.000.000,0
	proyek LPM (<i>diberikan kades</i>)	Rp30.000.000,0
	pembuatan lapangan Volly	Rp5.000.000,0
	beli alat dapur	Rp1.510.000,0
	biaya kebersihan	Rp112.500,0
Pebruari	peninggian jalan pedel (<i>diberikan kades</i>)	Rp1.750.000,0
	peninggian jalan sendang (<i>diberikan kades</i>)	Rp400.000,0
	biaya subsidi hari Pers	Rp200.000,0
	biaya rapat di Desa	Rp2.020.750,0
	foto copy + ATK	Rp229.650,0
	Kebersihan	Rp250.000,0
	biaya pasang lampu	Rp443.000,0
	biaya pengobatan gratis	Rp350.000,0
	insentif BPD	Rp7.000.000,0
	pemeliharaan goa	Rp7.000.000,0
	pembuatan tiang Net Volly	Rp500.000,0
	subsidi 2 ormas	Rp15.000.000,0
	subsidi 2 TK, 2 MI	Rp4.000.000,0
	oprasional RT 03 RW 02	Rp1.000.000,0
	bansos untuk warga	Rp8.200.000,0
	bansos yatim dan janda	Rp7.950.000,0
	biaya pasang listrik RT 03 RW 02	Rp2.800.000,0
	insentif sekdes	Rp4.000.000,0
Maret	biaya plangsengan + jalan	Rp33.700.000,0
	Jambanisasi	Rp3.000.000,0
	biaya rapat	Rp730.500,0
	biaya perjalanan dinas	Rp50.000,0
	Kebersihan	Rp112.500,0
	insentif kasipem	Rp3.000.000,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	operasional pemilihan perangkat	Rp5.000.000,0
	biaya operasional	Rp7.000.000,0
	biaya pembuatan lapangan voli	Rp1.650.000,0
	foto copy + ATK	Rp616.610,0
April	biaya perjalanan dinas	Rp250.000,0
	foto copy + biaya rapat	Rp160.750,0
	biaya potong pohon jati	Rp5.000.000,0
	biaya proyek baldes	Rp20.000.000,0
	biaya proyek sendang	Rp17.800.000,0
	dipinjam hipam	Rp10.000.000,0
Mei	biaya pelatihan limnas	Rp20.000.000,0
	biaya perjalanan dinas	Rp300.000,0
	biaya rapat + Oprasional HJL	Rp1.877.000,0
	insentif kasipem	Rp3.000.000,0
	insentif kasun	Rp1.000.000,0
	biaya potong kayu + kebersihan	Rp612.500,0
	pencairan operasional desa	Rp2.000.000,0
	operasional limnas	Rp350.000,0
	operasional BPD + Isentif	Rp7.312.000,0
	operasional RPM	Rp2.132.000,0
	operasional PKK	Rp3.258.000,0
	operasional karang taruna	Rp1.100.000,0
	operasional RT & RW	Rp3.300.000,0
	operasional posyandu	Rp1.500.000,0
	biaya sapras	Rp7.000.000,0
	siltap perangkat	Rp31.446.600,0
	proyek ADD	Rp28.885.120,0
	BPJS 4 Bulan	Rp1.089.280,0
Juni	biaya kebersihan + ATK	Rp228.500,0
	tunjangan kasi pelayanan	Rp3.000.000,0
	Biaya THR perangkat + Lembaga	Rp7.300.000,0
	proyek DD	Rp272.642.976,0
Juli	biaya rapat +kebersihan	Rp172.500,0
	perjalanan dinas	Rp150.000,0
	biaya foto copy + ATK	Rp159.000,0
	beli kursi	Rp1.735.000,0
	tali asih untuk pak kasun	Rp475.000,0
	biaya kepemudaan	Rp1.350.000,0
	biaya PHBN PHBI	Rp750.000,0
	pengukuran bengkok	Rp500.000,0
	biaya proyek DD	Rp181.761.984,0
Agustus	biaya PHBN	Rp5.000.000,0
	perlengkapan kantor	Rp917.500,0
	ATK + foto copy	Rp48.000,0
	biaya rapat	Rp80.000,0
	perjalanan dinas	Rp190.000,0
	biaya pasang lampu balai desa	Rp1.036.000,0
	biaya proyek balai desa	Rp30.000.000,0
	biaya perlengkapan audio	Rp645.000,0
September	biaya rapat + kebersihan	Rp245.500,0
	biaya perjalanan dinas	Rp650.000,0

Halaman 12, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



	beli benard/spanduk	Rp90.000,0
	perbaikan sepeda dinas	Rp5.000.000,0
Oktober	-	Rp0,0
November	untuk proyek DD	Rp302.936.640,0
Desember	biaya pengerukan jalan di gunung	Rp32.000.000,0
	pelunasan pajak PBB	Rp17.000.000,0
	biaya atk + foto copy	Rp55.700,0
	biaya kebersihan 3 bulan	Rp337.500,0
	Total	Rp1.212.744.560,0

Pengeluaran tahun 2018		
Bulan	Pengeluaran	Jumlah
Januari	DP beli tanah	Rp50.000.000,0
	proyek penanaman 1000 pohon	Rp20.000.000,0
	pedel jalan rabat sendang	Rp5.000.000,0
	tunjangan perangkat	Rp9.000.000,0
	tunjangan sekdes	Rp4.000.000,0
	operasional kegiatan BLH (bantuan lembaga hukum)	Rp1.979.000,0
	perjalanan dinas	Rp2.725.000,0
	rapat di balai Desa	Rp887.000,0
	biaya service laptop	Rp170.000,0
	biaya tanah lapangan	Rp10.000.000,0
Pebruari	biaya mou	Rp5.000.000,0
	proyek balai desa	Rp10.000.000,0
	perjalanan dinas	Rp600.000,0
	biaya rapat	Rp190.000,0
	tunjangan kasi pem	Rp1.000.000,0
	Atk + foto copy	Rp585.700,0
	biaya pengukuran lapangan	Rp450.000,0
	biaya kebersihan	Rp112.500,0
	proyek balai desa	Rp48.500.000,0
	proyek dipam	Rp10.000.000,0
Maret	biaya rapat	Rp973.000,0
	perjalan dinas	Rp200.000,0
	biaya pemotongan kayu	Rp5.000.000,0
	bayar pajak	Rp21.000.000,0
	proyek DD	Rp129.881.000,0
	Atk + foto + kebersihan	Rp277.500,0
	insentif kasi pelayanan	Rp1.500.000,0
	biaya ormas (MD)	Rp10.500.000,0
	biaya ormas(NU)	Rp10.500.000,0
	proyek ipal	Rp8.753.000,0
April	proyek balai desa	Rp15.000.000,0
	biaya pasang lampu	Rp2.000.000,0
	foto copy + atk	Rp146.600,0
	tunjangan RT03 RW01	Rp3.000.000,0
	biaya pasang portal	Rp340.000,0
	perjalan dinas sekdes	Rp4.000.000,0
	biaya rapat + kebersihan	Rp154.500,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei	pasang internet	Rp2.000.000,0
	proyek peltasrisasi	Rp5.000.000,0
	proyek jembatan	Rp5.000.000,0
	perjalanan dinas kepala desa	Rp5.000.000,0
	proyek balai desa	Rp17.500.000,0
	pasang lampu balai desa	Rp2.000.000,0
	beli USB	Rp495.000,0
	biaya rapat	Rp500.000,0
	perjalanan dinas	Rp400.000,0
	tunjangan kasi pem dan pelayanan	Rp4.000.000,0
	foto copy, atk, kebersihan	Rp295.000,0
	oprasinal dan siltap perangkat	Rp111.722.500,0
Juni	THR perangkat dan lembaga	Rp7.300.000,0
	foto copy, atk, bener/spanduk	Rp717.000,0
	perjalanan dinas	Rp800.000,0
	biaya rapat + kebersihan	Rp183.500,0
	biaya penyemprotan voving	Rp350.000,0
	oprasinal linmas	Rp1.000.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
Juli	biaya rapat + kebersihan	Rp711.500,0
	atk, fotocopy	Rp21.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
Agustus	biaya HUT	Rp10.000.000,0
	perjalanan dinas	Rp375.000,0
	biaya rapat, kebersihan	Rp362.500,0
	biaya servis printer	Rp210.000,0
	beli bendera umbu - umbul	Rp450.000,0
	biaya proyek DD	Rp259.762.000,0
September	biaya rapat, kebersihan	Rp124.000,0
	perjalanan dinas	Rp125.000,0
	biaya internet	Rp400.000,0
Oktober	biaya rapat	Rp150.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
	siltap perangkat	Rp31.032.750,0
	biaya sarpras	Rp4.856.961,0
	BPJS tenaga kerja	Rp959.601,0
	asuransi kades	Rp1.000.000,0
	rehab kantor desa	Rp43.248.687,0
	oprasional pemdes	Rp9.936.001,0
November	biaya siltap kades, perangkat	Rp10.344.250,0
	biaya internet	Rp400.000,0
	perjalan dinas	Rp350.000,0
	biaya rapat	Rp100.000,0
	proyek DD	Rp259.762.000,0
Desember	pelunasan pajak	Rp26.728.000,0
	dervis catrit	Rp215.000,0
	proyek lapangan	Rp50.000.000,0
	bansos warga	Rp5.386.000,0
	tunjangan perangkat	Rp14.500.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	siltap perangkat	Rp10.344.250,0
	Total	Rp1.301.142.300,0

Pengeluaran tahun 2019		
Bulan	Pengeluaran	Jumlah
Januari	latihan siskudes	Rp500.000,0
	perbaikan goa	Rp2.000.000,0
	proyek lapangan baru	Rp30.000.000,0
	proyek lapangan baru	Rp70.000.000,0
	pemeliharaan wisata bulaga	Rp1.700.000,0
	perjalanan dinas BPD	Rp500.000,0
	ongkos penggalian pipa	Rp1.800.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
Pebruari	Foging	Rp1.300.000,0
	potong rumput	Rp400.000,0
	Aprisial	Rp10.000.000,0
	ATK	Rp150.000,0
	tunjangan kasi pelayanan	Rp2.000.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
Maret	ongkos tukang proyek	Rp1.350.000,0
	biaya material pipa	Rp800.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
	operasional lapangan	Rp3.500.000,0
April	proyek DD	Rp144.406.800,0
	bayar internet	Rp400.000,0
	biaya rapat	Rp72.000,0
	proyek ADD	Rp116.060.650,0
	proyek lapangan	Rp8.000.000,0
Mei	bayar internet	Rp400.000,0
	operasional lapangan	Rp5.000.000,0
Juni	biaya pilkades	Rp10.000.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
Juli	bayar internet	Rp400.000,0
Agustus	proyek DD	Rp288.813.600,0
	bayar internet	Rp250.000,0
September	biaya pilkades	Rp31.572.100,0
	biaya pilkades	Rp17.000.000,0
	bayar internet	Rp250.000,0
Oktober	tunjangan perangkat + Operasional	Rp14.957.550,0
	biaya pasang lampu balai desa	Rp3.326.000,0
	bayar internet	Rp250.000,0
Nopember	siltap dan operasional	Rp116.060.650,0
	bayar internet	Rp250.000,0
Desember	proyek DD	Rp288.813.600,0
	proyek BKPD (bantuan keuangan pemerintah daerah)	Rp100.000.000,0
	tunjangan dan operasional	Rp15.995.750,0
	bayar internet	Rp250.000,0
	Total	Rp1.290.128.700,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemasukan serta pengeluaran pada Keuangan Desa Pucakwangi mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang dicatat oleh terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara dilakukan berbeda dengan yang tercatat dalam Buku Realisasi APBDes Pucakwangi tahun 2017 s/d 2019 untuk menutupi keuangan desa yang ada dalam penguasaan terdakwa, saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** maupun Pengurus HIPPAM yang tidak ada bukti dukung serta penggunaannya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam APBDESA Pucakwangi berikut Perubahan APBDesa Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 sehingga muncul selisih dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan tahun 2017	
Catatan Bendahara	Catatan Realisasi APBDes
Rp.1.537.073.770	Rp.1.364.681.800
Penerimaan tahun 2018	
Catatan Bendahara	Catatan Realisasi APBDes
Rp.1.128.388.500.	Rp.1.291.185.300
Penerimaan tahun 2019	
Catatan Bendahara	Catatan Realisasi APBDes
Rp. 1.158.680.700,-.	Rp.1.380.748.500,-
Pengeluaran tahun 2017	
Catatan Bendahara	Catatan Realisasi APBDes
Rp.1.212.744.560,-.	Rp.1.364.681.800,-
Pengeluaran tahun 2018	
Catatan Bendahara	Catatan Realisasi APBDes
Rp.1.301.142.300,-.	Rp.1.291.185.300,-
Pengeluaran tahun 2019	
Catatan Bendahara	Catatan Realisasi APBDes
Rp.1.290.128.700,-.	Rp.1.380.748.500,-

- Bahwa terjadinya perbedaan catatan dengan yang tertulis pada APBDes sebagaimana terurai di atas dilakukan oleh terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara sesuai kesepakatan dengan saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** untuk menutupi keuangan desa yang ada dalam penguasaan terdakwa, saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** maupun Pengurus HIPPAM yang tidak ada bukti dukung serta penggunaannya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam APBDESA Pucakwangi berikut Perubahan APBDesa Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019, sehingga bukan catatan yang sebenarnya karena catatan yang benar adalah yang tercatat pada realisasi APBDes.
- Bahwa catatan dalam buku catatan terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara adalah catatan yang salah karena dibuat terburu-buru atas kesepakatan dengan saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN,**



SP selaku Kepala Desa disebabkan adanya pemeriksaan dari penyidik Polda Jatim dengan terdakwa selaku Kaur Keuangan merangkap bendahara yang mencatat tanpa ada dasarnya;

- Bahwa pencatatan pendapatan dan belanja uang kas desa di Desa Pucakwangi yang selama ini berjalan jika ada pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) melalui rekening desa, dimana terdakwa selaku Kaur Keuangan merangkap bendahara bersama **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala Desa mencairkan dana tersebut kemudian uang langsung dibawa oleh **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP**, sedangkan untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) dari hasil Lelang Gowa Lowo dan Sawah diterima oleh terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara sendiri dari panitia lelang, kemudian dimasukkan ke rekening Desa;
- Bahwa terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara menyerahkan uang pencairan ADD dan DD tersebut kepada saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** karena pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa tanpa meminta bukti dukung serta pertanggungjawabannya;
- Bahwa catatan keuangan yang pernah diberikan kepada **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala Desa kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 sebagaimana tercantum dalam kwitansi adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

NO	TGL	JUMLAH	UTK PEMBAYARAN
1	1/10/2017	Rp30,000,000	biaya proyek
2	1/24/2017	Rp5,000,000	pembangunan lapangan Volly
3	1/2/2017	Rp1,750,000	biaya peninggian jalan jurusan Sogo
4	1/2/2017	Rp400,000	biaya peninggian jalan jurusan Sendang
5	-/04/2017	Rp13,800,000	biaya proyek sendang
6	6/14/2017	Rp500,000	THR Kades
7	8/18/2017	Rp20,000,000	Biaya Proyek Baldes

Tahun 2018

NO	TGL	JUMLAH	UTK PEMBAYARAN
1	16/6/2018	Rp5,000,000	biaya proyek pedel rabat sendang (swadaya)
2	16/6/2018	Rp20,000,000	proyek penanaman kehutanan
3	5/2/2018	Rp10,000,000	biaya pembebasan tanah desa
4	15/2/2018	Rp5,000,000	MOU
5	11/5/2018	Rp10,344,500	Siltap 5 plan (jan - mei) tahun 2018



6	18/12/2018	Rp50,000,000	biaya proyek lapangan
7/12/2018	Rp26,728,000	pelunasan pajak PBB 2018

Tahun 2019

NO	TGL	JUMLAH	UTK PEMBAYARAN
1	7/1/2019	Rp30,000	proyek lapangan
2	16/1/2019	Rp70,000,000	proyek lapangan
3	20/3/2019	Rp3,500,000	Biaya operasional lapangan
4	3/5/2019	Rp5,000,000	operasional lapangan
5	18/4/2019	Rp8,000,000	
6	22/4/2019	Rp144,406,800	pencairan dana desa tahap I (20%) Biaya Proyek DD
7	1/10/2019	Rp1,850,000	tunjangan BHP 5 bulan
8	30/12/2019	Rp746,000	
9	30/12/2019	Rp100,000,000	biaya proyek BKPD (Bantuan keuangan daerah kabupaten)

- Bahwa selain yang tercatat pada kwitansi tersebut di atas, **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala Desa sering meminta uang kepada terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara dan tidak ada kuitansi tanda terimanya dan uang tersebut bersumber dari uang PAD (Penghasilan Asli Desa) dan juga uang Dana Desa (DD).
- Bahwa terhadap penerimaan maupun pengeluaran Keuangan Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan Audit investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - Pada Tahun 2020 berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tanggal 26 Oktober 2020 Nomor : B / 11471 / X / RES.3.3. / 2020 / Ditreskrimsus perihal Bantuan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Desember 2020, diperoleh hasil sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : x.700 / 19 / 413.201 / 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
 - Berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tanggal 8 Desember 2022 Nomor : B / 2597 / XII / RES.3.5. / 2022 / Ditreskrimsus perihal Bantuan Pemeriksaan Inves-



tigasi dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, diperoleh hasil sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : x.700 / 2 / 413.201 / 2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;

3) Berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor : B / 443 / VII / RES.3.3. / 2023 / Ditreskrimsus tanggal 7 Juli 2023 perihal Bantuan penghitungan kerugian negara, diperoleh hasil sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : x.700 / 6.1 / 413.201 / 2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Perhitungan Kerugian Negara Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa dari hasil ketiga pemeriksaan audit investigasi tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa **saksi** BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi, terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara dan Pengurus HIPAM (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum) Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 108.081.600,00 (*Seratus delapan juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*) yang tidak dilengkapi dengan bukti dukung yang sah, tidak melibatkan pihak-pihak yang berkompeten terkait pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran APBDesa Pucakwangi serta penggunaannya tidak sesuai dengan uraian penggunaan keuangan desa yang tercantum antara lain dalam :

- 1) Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2017;
- 2) Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018;
- 4) Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 11 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018;
- 5) Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 14 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019;
- 6) Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 02 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019.

Yakni sebagai berikut :

- 1) **Saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.68.313.600,00 dengan rincian:
 - a. Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang dari Dana Desa Tahun 2018 dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.21.000.000,00;
 - b. Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi dari dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 26.728.000,00;
 - c. Dana ADD Tahun 2019 sebesar Rp.20.585.600,00 meliputi :
 - (1) Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya Rp.13.200.000,, direalisasikan diluar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes terdiri atas :
 - a) Belanja modal peralatan mebelair dan Asesoris ruangan sebesar Rp. 12.000.000,-;
 - b) Belanja barang perlengkapan lainnya Rp. 1.200.000,00.
 - (2) Dana ADD sebesar Rp.7.385.400,- yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya antara lain meliputi :
 - a) Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa sebesar Rp. 868.320,00 yang hanya dilampiri dengan kwitansi dan nota pembayaran sebesar Rp. 835.321,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 32.999,00;
 - b) Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp. 2.179.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;

Halaman 20, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Belanja barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 376.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
- d) Belanja barang konsumsi (makan/minum) sebesar Rp. 500.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
- e) Belanja bahan material pemeliharaan gedung / prasarana balai desa / balai kemasyarakatan Rp. 4.298.400,00 tidak dilampiri bukti transaksi.
- 2) Terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.9.600.000,00 dengan rincian:
 - a. Biaya pemasangan internet dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
 - b. Selisih Biaya tagihan internet dari PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
 - c. Selisih pembayaran bunga Koperasi BTM sebesar Rp.5.600.000,00.
- 3) Pengurus HIPAM Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.28.668.200,00 dengan rincian:
 - a. Pinjaman HIPAM pada PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 1.500.000, 00;
 - b. Pinjaman HIPAM pada PAD Tahun 2018 yang belum dikembalikan sebesar Rp. 27.168.200,-.
- Bahwa dari audit investigasi oleh ahli atas nama **SAIIN, S.Si** bersama tim dari Inspektorat Kabupaten Lamongan diperoleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1) **Saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.68.313.600,00 karena :
 - a. Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang dari Dana Desa Tahun 2018 dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 21.000.000,00. Pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan karena bukan peruntukannya;
 - b. Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi dari dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 26.728.000,00. Pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan karena bukan peruntukannya;
 - c. Dana ADD Tahun 2019 sebesar Rp. 20.585.600,00 meliputi:
 - (1) Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya

Halaman 21, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.13.200.000,-,

- terdapat kwitansi pembelian sofa Rp.12.000.000,00 namun setelah dilakukan pengecekan di balai desa tidak ditemukan barangnya;
- terdapat catatan Rp. 1.200.000,00 untuk belanja barang perlengkapan lainnya, yang diketahui dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2019 yang sudah terserap, namun tidak ada bukti penggunaannya baik di SPJ tahap I dan SPJ tahap II.

(2) Dana ADD sebesar Rp. 7.385.400,- yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

2) Terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp. 9.600.000,00 dengan rincian :

- a. Biaya pemasangan internet dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00. Pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan karena sudah dibayar menggunakan anggaran ADD tahun 2018 namun dibayarkan kembali dengan menggunakan PAD tahun 2018;
- b. Adanya selisih biaya tagihan internet dari PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00. Pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran dengan rincian tagihan internet selama satu tahun sebesar Rp.4.800.000,00 dan sudah dibayarkan dengan menggunakan dana ADD tahun 2018 sebesar Rp.4.000.000,00, seharusnya pelunasan kurang Rp.800.000,00 namun oleh bendahara dibayarkan Rp.2.800.000,00 sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.000.000,00;
- c. Adanya selisih pembayaran bunga Koperasi BTM sebesar Rp. 5.600.000,00. Berdasarkan catatan bendahara total pembayaran BTM dari PAD tahun 2019 sebesar Rp.8.400.000,- namun pada rekening Koran BTM Desa Pucakwangi Pembayaran BTM dilakukan satu kali pada tanggal 24 April 2019 sebesar Rp.2.800.000,00.

3) Pengurus HIPAM Rp. 28.668.200,00 dengan rincian :



- a. Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 1.500.000,00. Pengurus HIPPAM pada tahun 2017 meminjam uang PAD kepada Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa dengan total pinjaman Rp.10.000.000,00 dan terdapat pengembalian dengan nilai total Rp.8.500.000,00;
 - b. Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2018 yang belum dikembalikan sebesar Rp. 27.168.200,00. Pengurus HIPPAM pada tahun 2018 meminjam uang PAD kepada Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa dengan total pinjaman Rp.27.168.200,00 dan belum terdapat pengembalian.
- Bahwa selain penyimpangan di atas juga ditemukan adanya pemberian uang dari terdakwa selaku Kaur Keuangan merangkap bendahara desa Pucakwangi atas penyerahan uang sejumlah Rp.39.200.000,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) kepada saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku kepala desa yang seharusnya terdakwa serahkan secara langsung kepada saksi MULYADI selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) peninggian jalan jurusan sendang dan proyek balai desa namun yang menurut keterangan saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP telah diserahkan kepada saksi MULYADI tanpa disertai kuitansi yang ditandatangani oleh saksi MULYADI sehingga dalam Berita Acara konfrontir keterangan **saksi** BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP disangkal oleh saksi MULYADI, dimana seharusnya setiap penyerahan uang dari pihak yang menyerahkan yakni dari terdakwa kepada pihak yang menerima dibuatkan kwitansi / tanda terima sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang menyerahkan yang tentunya kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi MULYADI namun kenyataannya kuitansi justru ditandatangani oleh **saksi** BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala desa Pucakwangi bukan oleh saksi MULYADI, dimana dari 4 (empat) kuitansi yang diperiksa oleh **SETYO BASUKI** selaku ahli Auditor pada Kantor Akuntan Publik (Purna PNS BPKP), dengan Jabatan Supervisor (Pengendali Teknis) antara lain :
 - 1) Kuitansi nomor 2 tertanggal 02 Februari 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*);
 - 2) Kuitansi tanpa nomor dan tanggal dan tertulis /04/2017 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 13.800.000,- (*tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah*);



3) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 18/08/2017 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*);

4) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);

total sejumlah Rp.39.200.000,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*), yang katanya terdakwa diserahkan kepada saksi MULYADI melalui saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP namun kenyataannya kuitansi justru ditandatangani oleh saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala desa Pucakwangi, sehingga menurut pendapat **SE-TYO BASUKI** selaku ahli menyatakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang harus mempertanggungjawabkan atas pengeluaran uang sebesar Rp.39.200.000,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) tersebut adalah terdakwa selaku Kaur Keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi dan terdakwa selaku Kepala Desa;

- Bahwa dari sebagaimana tersebut di atas telah nyata sehubungan dengan **penerimaan** maupun pengeluaran Keuangan Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh terdakwa bersama **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi** selain melanggar ketentuan antara lain :

- a) Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2017;
- b) Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2017;
- c) Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018;
- d) Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 11 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018;



- e) peraturan Desa Pucakwangi nomor: 14 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019;
- f) peraturan Desa Pucakwangi nomor: 02 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019.

Juga melanggar ketentuan di atasnya yakni sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (2) yang berbunyi ***"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"***. Serta;
- b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 59 ayat (2) yang berbunyi ***"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."***
- c. Pasal 20 dan pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang berbunyi ***"Dalam hal penggunaan ADD harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan."***
- d. Pasal 51 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menyatakan:
 - (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa;
 - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- e. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi ***"Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)"***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi:

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

g. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan dalam Pasal 39, yang berbunyi:

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

h. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi "Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)"

i. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) APBDesa terdiri atas:

Halaman 26, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 12

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.
- (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
- a. Pegawai;
 - b. Barang dan Jasa; dan
 - c. Modal.

Pasal 14

Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) hurufa, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa kantor desa;
 - g. sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h. makanan dan minuman rapat;
 - i. pakaian dinas dan atributnya;
 - j. perjalanan dinas;
 - k. upah kerja;
 - l. honorarium narasumber/ahli;
 - m. operasional Pemerintah Desa;
 - n. operasional BPD;
 - o. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.



- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/ Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

j. **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.**

Pasal 100

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. Operasional pemerintahan Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permasyarakatan Desa; dan
 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

k. **PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 /PMK.07 /2016 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN**



EVALUASI DANA DESA.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

I. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.07/2018 TENTANG PENGELOLAAN DANA
DESA.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa, meliputi:

- a. Penganggaran;
- b. Pengalokasian;
- c. Penyaluran;
- d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e. Pedoman penggunaan; dan
- f. Pemantauan serta evaluasi.

Pasal 31

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

m. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2017.

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7

Halaman 32, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
 - (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - (4) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
 - (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- n. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018.

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulankawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.

Halaman 36, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
 - (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
 - (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.
- o. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 5

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

Halaman 37, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 6

Halaman 38, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (stunting).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 10

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;



- e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal 8

Para Pihak Dalam Pengadaan terdiri atas:

- a. Kepala Desa;
- b. Kasi/Kaur;
- c. TPK;
- d. Masyarakat; dan
- e. Penyedia.

Pasal 9

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/ Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Pasal 10

- (1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
 - a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 - b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
- (3) Kasi/ Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 11

- (1) TPK terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang



- (3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal
 - (4) Organisasi TPK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
 - (5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
 - (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- q. PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI DESA.

Pasal 2

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.

Pasal 3

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;



- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDesa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara Pengadaan yang merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa dan pembiayaannya bersumber dari APB Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga ini dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 6

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung Swakelola; atau
- b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan dan contoh Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 8

Para Pihak Dalam Pengadaan terdiri atas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa;
- b. Kasi/Kaur;
- c. TPK;
- d. Masyarakat; dan
- e. Penyedia.

Pasal 9

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Pasal 10

- (1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
 - a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 - b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
 - c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes;
 - d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 - f. menerima hasil Pengadaan;
 - g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
 - h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) TPK terdiri dari unsur:



- a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Organisasi TPK terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
- a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (7) TPK dapat diberikan honorarium yang besarnya memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 12

Peran Masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
- b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

Pasal 13

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- r. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desam dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Pasal 15

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan



sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf a dibagi dalam sub bidang:

- penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- pertanahan.

- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf b dibagi dalam sub bidang:

- pendidikan;
- kesehatan;
- pekerjaan umum dan penataan ruang;
- kawasan permukiman;
- kehutanan dan lingkungan hidup;
- perhubungan, komunikasi dan informatika;
- energi dan sumber daya mineral; dan
- pariwisata;

- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf c dibagi dalam sub bidang:

- ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
- kebudayaan dan kegamaan;
- kepemudaan dan olah raga; dan
- kelembagaan masyarakat

- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf d dibagi dalam sub bidang:

- kelautan dan perikanan;
- pertanian dan peternakan;



- c. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.
- Bahwa dari pengelolaan maupun penggunaan Keuangan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali yakni antara lain tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : x.700 / 19 / 413.201 / 2020, tanggal 14 Desember 2020, Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : x.700 / 2 / 413.201 / 2023 tanggal 31 Maret 2023 terungkap adanya kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Desa Pucakwangi sejumlah sebesar Rp. 108.081.600,00 ditambahkan dengan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Desa Pucakwangi dengan adanya fakta 4 (empat) kuitansi yang diperiksa oleh **SETYO BASUKI selaku ahli Auditor** pada Kantor Akuntan Publik (Purna PNS BPKP), dengan Jabatan Supervisor (Pengendali Teknis) yakni :
 - 1) Kuitansi nomor 2 tertanggal 02 Februari 2017 yang ditandatangani oleh **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Kuitansi tanpa nomor dan tanggal dan tertulis /04/2017 yang ditandatangani oleh **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 3) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 18/08/2017 yang ditandatangani oleh **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - 4) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keseluruhan sejumlah Rp.39.200.000,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*), yang katanya terdakwa diserahkan kepada saksi MULYADI melalui saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP namun kenyataannya kuitansi justru ditandatangani oleh saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala desa Pucakwangi, sehingga menurut pendapat **SETYO BASUKI selaku** ahli menyatakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang harus mempertanggungjawabkan atas pengeluaran uang sebesar Rp.39.200.000,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) tersebut adalah terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi dan saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa, sehingga dengan demikian total kerugian keuangan negara cq keuangan desa pucakwangi adalah sejumlah Rp.147.281.600,- (*seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dan dari kerugian tersebut telah memperkaya saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi sejumlah Rp.68.313.600,- (*enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*) ditambah Rp.39.200.000,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) sehingga total adalah sejumlah Rp. 107.513.600,- (*seratus tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*), serta memperkaya terdakwa selaku Kaur Keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi sebesar Rp. 9.600.000,- (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) dan memperkaya orang lain yakni Pengurus HIPAM (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum) sebesar Rp. 28.668.200,- (*dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*).

-----Perbuatan terdakwa **YAYUK SUSILOWATI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.---

SUBSIDAIR :

-----Bahwa terdakwa **YAYUK SUSILOWATI** telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan merangkap

Halaman 51, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berdasarkan petikan Keputusan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor : 188 / 09 / KEP / 413.311.15 / 2016 tanggal 17 November 2016 dan Surat Keputusan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat nomor : 188 / 11 / 413.311.15 / 2022 tanggal 3 Januari 2022, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 10 ayat (4) point (b), **secara bersama-sama dengan** saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Penjabat Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor :188 / 446 / Kep / 413.013 / 2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan serta Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor :188 / 2062 / KEP / 413.013 / 2019 tanggal 7 November 2019 tentang pengangkatan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berdasarkan **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** Pasal 26 ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf l dan **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**, baik selaku **orang yang melakukan maupun turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut** yakni pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu yang termasuk antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Rumah Kepala Desa Pucakwangi yang berada di Desa Pucakwangi, RT. 04, RW. 02, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dan di Kantor Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yakni terdakwa sendiri bersama dengan saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** (terdakwa dalam berkas terpisah) **dan atau orang lain yakni Pengurus HIPAM (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum) yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara Cq. Keuangan**

Halaman 52, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pucakwangi sejumlah Rp. 147.281.600,- (*seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya dalam jumlah sekitar itu, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YAYUK SUSILOWATI selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan merangkap Bendahara Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berdasarkan petikan Keputusan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor : 188/ 09/ KEP/ 413.311.15/ 2016 tanggal 17 November 2016 dan Surat Keputusan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat nomor:188/ 11/ 413.311.15/ 2022 tanggal 3 Januari 2022, berdasarkan **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** Pasal 7 menyatakan bahwa :

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB-Desa.

disamping itu Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 10 ayat (4) point (b) yang berbunyi "Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : (b). melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam Rangka pelaksanaan APB Desa", namun dalam pelaksanaannya tugas dan tanggung jawab dari terdakwa selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan merangkap Bendahara Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang harusnya melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam Rangka pelaksanaan APB Desa, sehingga pelaksanaan APB Desa menjadi *tertib, efektif dan efisien sesuai Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan*, yang sejalan dengan tugas serta kewenangan saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor :188 / 446 / Kep / 413.013 / 2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan serta Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor :188 / 2062 / KEP / 413.013 / 2019 tanggal 7 November 2019 tentang pengangkatan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, berdasarkan **UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA** Pasal 26 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; ayat (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban: i. mengelola Keuangan dan Aset Desa; selanjutnya PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA khususnya ketentuan pasal 3 ayat (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

ayat (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan PTPKD;
- c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
- e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Pasal 4

(1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur

Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa **dalam** melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD.

justeru terdakwa bersama dengan saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, terkait penerimaan maupun pengeluaran Keuangan Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, dilakukan tanpa bukti dukung yang sah serta tidak sesuai peruntukannya yang terungkap dari rincian fakta dan data sebagai berikut :

Penerimaan tahun 2017		
Bulan	Penerimaan	Jumlah
Januari	Lelang Aset Desa (Goa Kelelawar dan Bengkok)	Rp295.935.970,0
	Pengembalian Pajak	Rp2.000.000,0
Februari	SHU Hippam	Rp500.000,0
Maret	SHU Hippam	Rp500.000,0
April	-	Rp0,0
Mei	Pengembalian dari Hippam	Rp5.000.000,0
	Hasil jual Kayu	Rp1.050.000,0
	Pencairan ADD tahap I	Rp89.378.000,0
Juni	Pengembalian Piutang	Rp10.000.000,0
	SHU Hippam 2 bulan	Rp1.000.000,0
	Pencairan DD tahap I	Rp272.642.976,0
Juli	Pengembalian Piutang	Rp10.000.000,0
	Pencairan DD	Rp181.761.984,0
	SHU Hippam	Rp500.000,0
Agustus	SHU Hippam	Rp500.000,0
September	SHU Hippam	Rp500.000,0
Oktober	-	Rp0,0
Nopember	Pencairan DD	Rp302.936.640,0
Desember	Lelang aset Desa (Goa dan Sawah)	Rp362.868.200,0
	Total	Rp1.537.073.770,0

Penerimaan tahun 2018		
Bulan	Penerimaan	Jumlah
Januari	Bantuan dari pihak lain (BLH)	Rp500.000,0
Feb	-	Rp0,0
Maret	Pencairan DD tahap I	Rp129.881.000,0
	pengembalian pajak	Rp800.000,0
April	-	Rp0,0



Mei	pencairan ADD tahap I	Rp111.722.500,0
Juni	-	Rp0,0
Juli	-	Rp0,0
Agustus	Pencairan DD tahap II	Rp259.762.000,0
September	pengembalian pajak	Rp550.000,0
	pendapatan lain	Rp200.000,0
Oktober	hasil jual mangga	Rp1.000.000,0
	pencairan ADD tahap II	Rp111.722.500,0
Nopember	pencairan ADD Siltap (penghasilan tetap)	Rp10.344.250,0
	DD tahap III	Rp259.762.000,0
Desember	lelang Goa kelelawar dan sawah	Rp231.800.000,0
	pencairan siltap	Rp10.344.250,0
	Total	Rp1.128.388.500,0

Penerimaan tahun 2019		
Bulan	Penerimaan	Jumlah
Januari	-	Rp0,0
Feb	-	Rp0,0
Maret	-	Rp0,0
April	Pencairan DD tahap I	Rp144.406.800,0
	pencairan ADD tahap I	Rp116.060.650,0
Mei	-	Rp0,0
Juni	pengembalian pajak	Rp20.000.000,0
Juli	-	Rp0,0
Agustus	Pencairan DD tahap II	Rp288.813.600,0
September	pencairan dana pilkades	Rp31.572.100,0
	pencairan sumbangan pihak lain	Rp17.000.000,0
Oktober	pencairan BHP (bagi hasil pajak)	Rp14.957.550,0
	pengembalian pajak	Rp5.000.000,0
Nopember	pencairan ADD tahap II	Rp116.060.650,0
Desember	pencairan DD tahap III	Rp288.813.600,0
	pencairan BKPD (bantuan keuangan pemerintahan daerah)	Rp100.000.000,0
	pencairan BHP (bagi hasil pajak) tahap II	Rp15.995.750,0
	Total	Rp1.158.680.700,0

- Bahwa dari pemasukan Desa Pucakwangi sebagaimana terurai di atas selanjutnya oleh terdakwa untuk keuangan Desa Pucakwangi yang berasal dari PAD (Pendapat Asli Desa) disimpan sedangkan untuk Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) disimpan hanya beberapa hari saja karena selanjutnya diberikan kepada saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP untuk membayar tim pelaksana lapangan atau pekerjaan padahal harusnya penyerahan kepada tim lapangan dilakukan oleh terdakwa langsung meskipun sebelumnya Dana Desa (DD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Alokasi Dana Desa (ADD) diminta oleh BAGUS CAHYO KURNI-AWAN, SP.

- Bahwa penerimaan Desa Pucakwangi sebagaimana terurai di atas selanjutnya digunakan dengan rincian sebagai berikut :

Pengeluaran tahun 2017		
Bulan	Pengeluaran	Jumlah
Januari	perjalanan dinas perangkat 2 orang	Rp100.000,0
	biaya rapat	Rp164.000,0
	perjalanan dinas kader posyandu	Rp75.000,0
	tunjangan Kasun (sumarji)	Rp2.000.000,0
	proyek LPM	Rp20.000.000,0
	proyek LPM (diberikan kades)	Rp30.000.000,0
	pembuatan lapangan Volly	Rp5.000.000,0
	beli alat dapur	Rp1.510.000,0
	biaya kebersihan	Rp112.500,0
Pebruari	peninggian jalan pedel (diberikan kades)	Rp1.750.000,0
	peninggian jalan sendang (diberikan kades)	Rp400.000,0
	biaya subsidi hari Pers	Rp200.000,0
	biaya rapat di Desa	Rp2.020.750,0
	foto copy + ATK	Rp229.650,0
	Kebersihan	Rp250.000,0
	biaya pasang lampu	Rp443.000,0
	biaya pengobatan gratis	Rp350.000,0
	insentif BPD	Rp7.000.000,0
	pemeliharaan goa	Rp7.000.000,0
	pembuatan tiang Net Volly	Rp500.000,0
	subsidi 2 ormas	Rp15.000.000,0
	subsidi 2 TK, 2 MI	Rp4.000.000,0
	oprasional RT 03 RW 02	Rp1.000.000,0
	bansos untuk warga	Rp8.200.000,0
	bansos yatim dan janda	Rp7.950.000,0
	biaya pasang listrik RT 03 RW 02	Rp2.800.000,0
	insentif sekdes	Rp4.000.000,0
Maret	biaya plangsengan + jalan	Rp33.700.000,0
	Jambanisasi	Rp3.000.000,0
	biaya rapat	Rp730.500,0
	biaya perjalanan dinas	Rp50.000,0
	Kebersihan	Rp112.500,0
	insentif kasipem	Rp3.000.000,0
	operasional pemilihan perangkat	Rp5.000.000,0
	biaya operasional	Rp7.000.000,0
	biaya pembuatan lapangan voly	Rp1.650.000,0
April	foto copy + ATK	Rp616.610,0
	biaya perjalanan dinas	Rp250.000,0
	foto copy + baiaya rapat	Rp160.750,0
	biaya potong pohon jati	Rp5.000.000,0
	biaya proyek baldes	Rp20.000.000,0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	biaya proyek sendang	Rp17.800.000,0
	dipinjam hipam	Rp10.000.000,0
Mei	biaya pelatihan limnas	Rp20.000.000,0
	biaya perjalanan dinas	Rp300.000,0
	biaya rapat + Operasional HJL	Rp1.877.000,0
	insentif kasipem	Rp3.000.000,0
	insentif kasun	Rp1.000.000,0
	biaya potong kayu + kebersihan	Rp612.500,0
	pencairan oprasional desa	Rp2.000.000,0
	oprasional limnas	Rp350.000,0
	operasional BPD + Isentif	Rp7.312.000,0
	operasional RPM	Rp2.132.000,0
	operasional PKK	Rp3.258.000,0
	operasional karang taruna	Rp1.100.000,0
	operasional RT & RW	Rp3.300.000,0
	operasional posyandu	Rp1.500.000,0
	biaya sapras	Rp7.000.000,0
	siltap perangkat	Rp31.446.600,0
	proyek ADD	Rp28.885.120,0
	BPJS 4 Bulan	Rp1.089.280,0
Juni	biaya kebersihan + ATK	Rp228.500,0
	tunjangan kasi pelayanan	Rp3.000.000,0
	Biaya THR perangkat + Lembaga	Rp7.300.000,0
	proyek DD	Rp272.642.976,0
Juli	biaya rapat +kebersihan	Rp172.500,0
	perjalanan dinas	Rp150.000,0
	biaya foto copy + ATK	Rp159.000,0
	beli kursi	Rp1.735.000,0
	tali asih untuk pak kasun	Rp475.000,0
	biaya kepemudaan	Rp1.350.000,0
	biaya PHBN PHBI	Rp750.000,0
	pengukuran bengkok	Rp500.000,0
	biaya proyek DD	Rp181.761.984,0
Agustus	biaya PHBN	Rp5.000.000,0
	perlengkapan kantor	Rp917.500,0
	ATK + foto copy	Rp48.000,0
	biaya rapat	Rp80.000,0
	perjalanan dinas	Rp190.000,0
	biaya pasang lampu balai desa	Rp1.036.000,0
	biaya proyek balai desa	Rp30.000.000,0
	biaya perlengkapan audio	Rp645.000,0
September	biaya rapat + kebersihan	Rp245.500,0
	biaya perjalanan dinas	Rp650.000,0
	beli benard/spanduk	Rp90.000,0
	perbaikan sepeda dinas	Rp5.000.000,0
Oktober	-	Rp0,0
November	untuk proyek DD	Rp302.936.640,0
Desember	biaya pengerukan jalan di gunung	Rp32.000.000,0
	pelunasan pajak PBB	Rp17.000.000,0
	biaya atk + foto copy	Rp55.700,0
	biaya kebersihan 3 bulan	Rp337.500,0

Halaman 58, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Total	Rp1.212.744.560,0
Pengeluaran tahun 2018		
Bulan	Pengeluaran	Jumlah
Januari	DP beli tanah	Rp50.000.000,0
	proyek penanaman 1000 pohon	Rp20.000.000,0
	pedel jalan rabat sendang	Rp5.000.000,0
	tunjangan perangkat	Rp9.000.000,0
	tunjangan sekdes	Rp4.000.000,0
	operasional kegiatan BLH (bantuan lembaga hukum)	Rp1.979.000,0
	perjalanan dinas	Rp2.725.000,0
	rapat di balai Desa	Rp887.000,0
	biaya service laptop	Rp170.000,0
	biaya tanah lapangan	Rp10.000.000,0
Pebruari	biaya mou	Rp5.000.000,0
	proyek balai desa	Rp10.000.000,0
	perjalan dinas	Rp600.000,0
	biaya rapat	Rp190.000,0
	tunjangan kasi pem	Rp1.000.000,0
	Atk + foto copy	Rp585.700,0
	biaya pengukuran lapangan	Rp450.000,0
	biaya kebersihan	Rp112.500,0
	proyek balai desa	Rp48.500.000,0
	proyek dipam	Rp10.000.000,0
Maret	biaya rapat	Rp973.000,0
	perjalanan dinas	Rp200.000,0
	biaya pemotongan kayu	Rp5.000.000,0
	bayar pajak	Rp21.000.000,0
	proyek DD	Rp129.881.000,0
	Atk + foto + kebersihan	Rp277.500,0
	insentif kasi pelayanan	Rp1.500.000,0
	biaya ormas (MD)	Rp10.500.000,0
	biaya ormas (NU)	Rp10.500.000,0
	proyek ipal	Rp8.753.000,0
April	proyek balai desa	Rp15.000.000,0
	biaya pasang lampu	Rp2.000.000,0
	foto copy + atk	Rp146.600,0
	tunjangan RT03 RW01	Rp3.000.000,0
	biaya pasang portal	Rp340.000,0
	perjalan dinas sekdes	Rp4.000.000,0
	biaya rapat + kebersihan	Rp154.500,0
	pasang internet	Rp2.000.000,0
	proyek peltasrisasi	Rp5.000.000,0
	proyek jembatan	Rp5.000.000,0
Mei	perjalanan dinas kepala desa	Rp5.000.000,0
	proyek balai desa	Rp17.500.000,0
	pasang lampu balai desa	Rp2.000.000,0
	beli USB	Rp495.000,0
	biaya rapat	Rp500.000,0



	perjalanan dinas	Rp400.000,0
	tunjangan kasi pem dan pelayanan	Rp4.000.000,0
	foto copy, atk, kebersihan	Rp295.000,0
	operasional dan siltap perangkat	Rp111.722.500,0
Juni	THR perangkat dan lembaga	Rp7.300.000,0
	foto copy, atk, bener/spanduk	Rp717.000,0
	perjalanan dinas	Rp800.000,0
	biaya rapat + kebersihan	Rp183.500,0
	biaya penyemprotan voging	Rp350.000,0
	operasinal linmas	Rp1.000.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
Juli	biaya rapat + kebersihan	Rp711.500,0
	atk, fotocopy	Rp21.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
Agustus	biaya HUT	Rp10.000.000,0
	perjalanan dinas	Rp375.000,0
	biaya rapat, kebersihan	Rp362.500,0
	biaya servis printer	Rp210.000,0
	beli bendera umbu – umbul	Rp450.000,0
	biaya proyek DD	Rp259.762.000,0
September	biaya rapat, kebersihan	Rp124.000,0
	perjalanan dinas	Rp125.000,0
	biaya internet	Rp400.000,0
Oktober	biaya rapat	Rp150.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
	siltap perangkat	Rp31.032.750,0
	biaya sarpras	Rp4.856.961,0
	BPJS tenaga kerja	Rp959.601,0
	asuransi kades	Rp1.000.000,0
	rehab kantor desa	Rp43.248.687,0
	operasional pemdes	Rp9.936.001,0
November	biaya siltap kades, perangkat	Rp10.344.250,0
	biaya internet	Rp400.000,0
	perjalan dinas	Rp350.000,0
	biaya rapat	Rp100.000,0
	proyek DD	Rp259.762.000,0
Desember	pelunasan pajak	Rp26.728.000,0
	dervis catrit	Rp215.000,0
	proyek lapangan	Rp50.000.000,0
	bansos warga	Rp5.386.000,0
	tunjangan perangkat	Rp14.500.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
	siltap perangkat	Rp10.344.250,0
	Total	Rp1.301.142.300,0

Pengeluaran tahun 2019		
Bulan	Pengeluaran	Jumlah
Januari	latihan siskudes	Rp500.000,0
	perbaikan goa	Rp2.000.000,0
	proyek lapangan baru	Rp30.000.000,0



	proyek lapangan baru	Rp70.000.000,0
	pemeliharaan wisata bulaga	Rp1.700.000,0
	perjalanan dinas BPD	Rp500.000,0
	ongkos penggalian pipa	Rp1.800.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
Pebruari	Foging	Rp1.300.000,0
	potong rumput	Rp400.000,0
	Aprisial	Rp10.000.000,0
	ATK	Rp150.000,0
	tunjangan kasi pelayanan	Rp2.000.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
Maret	ongkos tukang proyek	Rp1.350.000,0
	biaya material pipa	Rp800.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
	operasional lapangan	Rp3.500.000,0
April	proyek DD	Rp144.406.800,0
	bayar internet	Rp400.000,0
	biaya rapat	Rp72.000,0
	proyek ADD	Rp116.060.650,0
	proyek lapangan	Rp8.000.000,0
Mei	bayar internet	Rp400.000,0
	operasional lapangan	Rp5.000.000,0
Juni	biaya pilkades	Rp10.000.000,0
	bayar internet	Rp400.000,0
Juli	bayar internet	Rp400.000,0
Agustus	proyek DD	Rp288.813.600,0
	bayar internet	Rp250.000,0
September	biaya pilkades	Rp31.572.100,0
	biaya pilkades	Rp17.000.000,0
	bayar internet	Rp250.000,0
Oktober	tunjangan perangkat + Operasional	Rp14.957.550,0
	biaya pasang lampu balai desa	Rp3.326.000,0
	bayar internet	Rp250.000,0
Nopember	siltap dan operasional	Rp116.060.650,0
	bayar internet	Rp250.000,0
Desember	proyek DD	Rp288.813.600,0
	proyek BKPD (bantuan keuangan pemerintah daerah)	Rp100.000.000,0
	tunjangan dan operasional	Rp15.995.750,0
	bayar internet	Rp250.000,0
	Total	Rp1.290.128.700,0

- Bahwa dari pemasukan serta pengeluaran pada Keuangan Desa Pucakwangi mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang dicatat oleh terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara berbeda dengan yang tercatat dalam Buku Realisasi APBDes Pucakwangi tahun 2017 s/d 2019 sehingga muncul selisih dengan rincian sebagai berikut :

Penerimaan tahun 2017



Catatan Bendahara Rp.1.537.073.770	Catatan Realisasi APBDes Rp.1.364.681.800
Penerimaan tahun 2018	
Catatan Bendahara Rp.1.128.388.500.	Catatan Realisasi APBDes Rp.1.291.185.300
Penerimaan tahun 2019	
Catatan Bendahara Rp. 1.158.680.700,-.	Catatan Realisasi APBDes Rp.1.380.748.500,-.
Pengeluaran tahun 2017	
Catatan Bendahara Rp.1.212.744.560,-.	Catatan Realisasi APBDes Rp.1.364.681.800,-.
Pengeluaran tahun 2018	
Catatan Bendahara Rp.1.301.142.300,-.	Catatan Realisasi APBDes Rp.1.291.185.300,-.
Pengeluaran tahun 2019	
Catatan Bendahara Rp.1.290.128.700,-.	Catatan Realisasi APBDes Rp.1.380.748.500,-.

- Bahwa terjadinya perbedaan catatan dengan yang tertulis pada APB-Des sebagaimana terurai di atas dilakukan oleh terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara sesuai kesepakatan dengan saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP untuk menutupi keuangan Desa Pucakwangi yang ada dalam penguasaan saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP, terdakwa dan Pengurus HIPAM yang tidak ada bukti dukungannya serta tidak sesuai peruntukannya sehingga catatan tersebut bukan catatan yang sebenarnya karena catatan yang benar adalah yang tercatat pada realisasi APBDes
- Bahwa catatan dalam buku catatan terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara adalah catatan yang salah karena dibuat terburu-buru atas kesepakatan dengan saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa sebab ada pemeriksaan dari penyidik Polda Jatim sehingga terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara mencatat tanpa ada dasarnya;
- Bahwa pencatatan pendapatan dan belanja uang kas desa di Desa Pucakwangi yang selama ini berjalan jika ada pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) melalui rekening desa, dimana terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara bersama saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP mencairkan dana tersebut kemudian uang langsung dibawa oleh terdakwa sedangkan untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) dari hasil Lelang Gowa Lowo dan Sawah diterima oleh terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara sendiri dari panitia lelang, kemudian dimasukkan ke rekening Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara menyerahkan uang pencairan ADD dan DD tersebut kepada saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** karena pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa;
- Bahwa setelah terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara memberikan uang kepada saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** tidak menyertakan bukti pendukung atau pertanggungjawabannya dan terdakwa diam saja tidak meminta bukti pendukung atau pertanggungjawabannya kepada saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP**;
- Bahwa catatan keuangan yang pernah diberikan kepada saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala Desa kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 sebagaimana tercantum dalam kwitansi adalah sebagai berikut:

Tahun 2017

NO	TGL	JUMLAH	UTK PEMBAYARAN
1	1/10/2017	Rp30,000,000	biaya proyek
2	1/24/2017	Rp5,000,000	pembangunan lapangan Volly
3	1/2/2017	Rp1,750,000	biaya peninggian jalan jurusan Sogo
4	1/2/2017	Rp400,000	biaya peninggian jalan jurusan Sendang
5	-/04/2017	Rp13,800,000	biaya proyek sendang
6	6/14/2017	Rp500,000	THR Kades
7	8/18/2017	Rp20,000,000	Biaya Proyek Baldes

Tahun 2018

NO	TGL	JUMLAH	UTK PEMBAYARAN
1	16/6/2018	Rp5,000,000	biaya proyek pedel rabat sendang (swadaya)
2	16/6/2018	Rp20,000,000	proyek penanaman kehutanan
3	5/2/2018	Rp10,000,000	biaya pembebasan tanah desa
4	15/2/2018	Rp5,000,000	MOU
5	11/5/2018	Rp10,344,500	Siltap 5 plan (jan - mei) tahun 2018
6	18/12/2018	Rp50,000,000	biaya proyek lapangan
7/12/2018	Rp26,728,000	pelunasan pajak PBB 2018

Tahun 2019

NO	TGL	JUMLAH	UTK PEMBAYARAN
1	7/1/2019	Rp30,000	proyek lapangan
2	16/1/2019	Rp70,000,000	proyek lapangan
3	20/3/2019	Rp3,500,000	Biaya operasional lapangan
4	3/5/2019	Rp5,000,000	operasional lapangan
5	18/4/2019	Rp8,000,000	
6	22/4/2019	Rp144,406,800	pencairan dana desa tahap I (20%) Biaya Proyek DD
7	1/10/2019	Rp1,850,000	tunjangan BHP 5 bulan

Halaman 63, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	30/12/2019	Rp746,000	
9	30/12/2019	Rp100,000,000	biaya proyek BKPD (Bantuan keuangan daerah kabupaten)

- Bahwa selain yang tercatat pada kwitansi tersebut diatas, saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku** Kepala Desa sering meminta uang kepada terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara dan tidak ada kuitansi tanda terimanya dan uang tersebut bersumber dari uang PAD (Penghasilan Asli Desa) dan juga uang Dana Desa (DD).
- Bahwa terhadap penerimaan maupun pengeluaran Keuangan Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 telah dilakukan Audit investigasi oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan sebanyak 3 (tiga) kali yakni :
 - 1) Pada Tahun 2020 berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tanggal 26 Oktober 2020 Nomor: B / 11471 / X / RES.3.3. / 2020 / Ditreskrimsus perihal Bantuan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Desember 2020, diperoleh hasil sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : x.700 / 19 / 413.201 / 2020 perihal Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
 - 2) Berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tanggal 8 Desember 2022 Nomor : B / 2597 / XII / RES.3.5. / 2022 / Ditreskrimsus perihal Bantuan Pemeriksaan Investigasi dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019, diperoleh hasil sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : x.700 / 2 / 413.201 / 2023 tanggal 31 Maret 2023 perihal Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
 - 3) Berdasarkan Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Nomor : B / 443 / VII / RES.3.3. / 2023 / Ditreskrimsus

Halaman 64, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2023 perihal Bantuan penghitungan kerugian negara, diperoleh hasil sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : x.700 / 6.1 / 413.201 / 2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Perhitungan Kerugian Negara Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa dari hasil ketiga pemeriksaan audit investigasi tersebut di atas diperoleh kesimpulan bahwa saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala Desa Pucakwangi, terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara dan Pengurus HIPPAM (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum) Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 108.081.600,00 yang tidak dilengkapi dengan bukti dukung yang sah serta penggunaannya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam APBDDesa Pucakwangi Tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Pucakwangi yakni sebagai berikut :

(1) Saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.68.313.600,00 dengan rincian:

- a. Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang dari Dana Desa Tahun 2018 dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.21.000.000,00;
- b. Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi dari dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 26.728.000,00;
- c. Dana ADD Tahun 2019 sebesar Rp.20.585.600,00 meliputi:

1. Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya Rp.13.200.000,, direalisasikan diluar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes terdiri atas :
 - a. Belanja modal peralatan meubelair dan Asesoris ruangan sebesar Rp. 12.000.000,;
 - b. Belanja barang perlengkapan lainnya Rp. 1.200.000,00.
2. Dana ADD sebesar Rp.7.385.400,- yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya antara lain meliputi :

Halaman 65, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa sebesar Rp. 868.320,00 yang hanya dilampiri dengan kwitansi dan nota pembayaran sebesar Rp. 835.321,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 32.999,00;
 - b. Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp. 2.179.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
 - c. Belanja barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 376.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
 - d. Belanja barang konsumsi (makan/minum) sebesar Rp. 500.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
 - e. Belanja bahan material pemeliharaan gedung/prasarana balai desa /balai kemasyarakatan Rp. 4.298.400,00 tidak dilampiri bukti transaksi.
- (2) Terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.9.600.000,00 dengan rincian :
- a. Biaya pemasangan internet dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
 - b. Selisih Biaya tagihan internet dari PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
 - c. Selisih pembayaran bunga Koperasi BTM sebesar Rp.5.600.000,00.
- (3) Pengurus HIPAM Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.28.668.200,00 dengan rincian:
- a. Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 1.500.000, 00;
 - b. Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2018 yang belum dikembalikan sebesar Rp. 27.168.200,-
- Bahwa dari audit investigasi oleh ahli atas nama **SAIIN, S.Si** bersama tim dari Inspektorat Kabupaten Lamongan diperoleh hasil dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - 1) Saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.68.313.600,00 karena :
 - a. Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang dari Dana Desa Tahun 2018 dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 21.000.000,00. Pembayaran tersebut tidak

Halaman 66, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dilakukan karena bukan peruntukannya;

- b. Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi dari dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 26.728.000,00. Pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan karena bukan peruntukannya;
- c. Dana ADD Tahun 2019 sebesar Rp. 20.585.600,00 meliputi:
 - (1) Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya Rp.13.200.000,,
 - terdapat kwitansi pembelian sofa Rp.12.000.000,00 namun setelah dilakukan pengecekan di balai desa tidak ditemukan barangnya;
 - terdapat catatan Rp. 1.200.000,00 untuk belanja barang perlengkapan lainnya, yang diketahui dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2019 yang sudah terserap, namun tidak ada bukti penggunaannya baik di SPJ tahap I dan SPJ tahap II
 - (2) Dana ADD sebesar Rp. 7.385.400,- yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- 2) Terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp. 9.600.000,00 dengan rincian :
 - a. Biaya pemasangan internet dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00. Pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan karena sudah dibayar menggunakan anggaran ADD tahun 2018 namun dibayarkan kembali dengan menggunakan PAD tahun 2018;
 - b. Adanya selisih Biaya tagihan internet dari PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00. Pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran dengan rincian tagihan internet selama satu tahun sebesar Rp.4.800.000,00 dan sudah dibayarkan dengan menggunakan dana ADD tahun 2018 sebesar Rp.4.000.000,00, seharusnya pelunasan kurang Rp.800.000,00 namun oleh bendahara dibayarkan Rp.2.800.000,00 sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.000.000,00;
 - c. Adanya selisih pembayaran bunga Koperasi BTM sebesar Rp.

Halaman 67, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.600.000,00. Berdasarkan catatan bendahara total pembayaran BTM dari PAD tahun 2019 sebesar Rp.8.400.000,- namun pada rekening Koran BTM Desa Pucakwangi Pembayaran BTM dilakukan satu kali pada tanggal 24 April 2019 sebesar Rp.2.800.000,00.

3) Pengurus HIPPAM Rp. 28.668.200,00 dengan rincian :

- a. Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 1.500.000,00. Pengurus HIPPAM pada tahun 2017 meminjam uang PAD kepada Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa dengan total pinjaman Rp.10.000.000,00 dan terdapat pengembalian dengan nilai total Rp.8.500.000,00;
 - b. Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2018 yang belum dikembalikan sebesar Rp. 27.168.200,00. Pengurus HIPPAM pada tahun 2018 meminjam uang PAD kepada Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa dengan total pinjaman Rp.27.168.200,00 dan belum terdapat pengembalian.
- Bahwa selain penyimpangan di atas juga ditemukan adanya pemberian uang dari terdakwa yang seharusnya langsung kepada saksi MULYADI selaku TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) Proyek peninggian jalan jurusan sendang dan proyek balai desa namun oleh terdakwa justru diserahkan kepada saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP dengan bukti 4 kuitansi yang ditandatangani oleh** saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** sejumlah Rp.39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) **yang menurut penyampaian dari** saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku** kepala desa telah diserahkan kepada saksi MULYADI tanpa didukung kuitansi yang ditandatangani oleh saksi MULYADI namun disangkal oleh saksi MULYADI dalam Berita Acara konfrontir, dimana seharusnya setiap penyerahan uang dari pihak yang menyerahkan yakni terdakwa kepada pihak yang menerima dibuatkan kwitansi/ tanda terima sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang menyerahkan yang tentunya kuitansi tersebut ditandatangani oleh saksi MULYADI namun kenyataannya kuitansi justru ditandatangani oleh saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala desa Pucakwangi, dimana dari 4 (empat) kuitansi yang diperiksa oleh **SETYO BASUKI selaku ahli Auditor** pada Kantor Akuntan Publik (Purna PNS BPKP), dengan Jabatan Supervisor (Pengendali Teknis) antara lain :

Halaman 68, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kuitansi nomor 2 tertanggal 02 Februari 2017 yang ditandatangani oleh **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 2) Kuitansi tanpa nomor dan tanggal dan tertulis /04/2017 yang ditandatangani oleh **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 18/08/2017 yang ditandatangani oleh **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh **saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

total sejumlah Rp.39.200.000,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*), yang katanya terdakwa diserahkan kepada saksi MULYADI melalui saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** namun kenyataannya kuitansi justru ditandatangani oleh saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala desa Pucakwangi tanpa disertai kuitansi yang ditandatangani oleh saksi MULYADI, sehingga menurut pendapat **SETYO BASUKI** selaku ahli menyatakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang harus mempertanggungjawabkan atas pengeluaran uang sebesar Rp.39.200.000,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) tersebut adalah Terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi dan saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa;

- Bahwa dari sebagaimana tersebut di atas telah nyata sehubungan dengan penerimaan maupun pengeluaran Keuangan Desa Pucakwangi, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi telah menyalahgunakan tugas, kewenangan serta tanggung jawab dengan mengabaikan Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2017, Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat

Halaman 69, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2017, Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018, Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 11 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018, peraturan Desa Pucakwangi nomor: 14 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019, peraturan Desa Pucakwangi nomor: 02 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019, maupun ketentuan atau perundang-undangan di atasnya yakni antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (2) yang berbunyi ***"Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"***. Serta;
- b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 59 ayat (2) yang berbunyi *"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."*
- c. Pasal 20 dan pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang berbunyi *"Dalam hal penggunaan ADD harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan."*
- d. Pasal 51 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menyatakan:
 - (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa;
 - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- e. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”

- f. Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi:

(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

- g. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan dalam Pasal 39, yang berbunyi:

(1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan;

(2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- h. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi “Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)”

- i. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal 2

(1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Halaman 71, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8

(1) APBDesa, terdiri atas:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa.

(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan

menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.

(4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan

menurut kelompok dan jenis.

Pasal 12

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

(1) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

(1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Belanja Tak Terduga.

(2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.



Pasal 14

Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a) alat tulis kantor;
 - b) benda pos;
 - c) bahan/material;
 - d) pemeliharaan;
 - e) cetak/penggandaan;
 - f) sewa kantor desa;
 - g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
 - h) makanan dan minuman rapat;
 - i) pakaian dinas dan atributnya;
 - j) perjalanan dinas;
 - k) upah kerja;
 - l) honorarium narasumber/ahli;
 - m) operasional Pemerintah Desa;
 - n) operasional BPD;
 - o) insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
 - p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas



pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.

- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/walikota.
- (6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 21

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati/ Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- j. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

Pasal 100

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:
 - a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintahan Desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

- k. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Halaman 75, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR 49 /PMK.07 /2016 TENTANG TATA CARA PENGA-
LOKASIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PEMANTAU-AN DAN
EVALUASI DANA DESA.

Pasal 21

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pem-
angunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 24

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

I. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193/PMK.07/2018 TENTANG PENGELOLAAN DANA
DESA.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa, meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pengalokasian;
- c. penyaluran;
- d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e. pedoman penggunaan; dan
- f. pemantauan serta evaluasi.

Pasal 31

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pem-
angunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan
kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan
dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

m. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERT-
INGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR
22 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGU-
NAAN DANA DESA TAHUN 2017.

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan
program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pem-
berdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah
Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat
Desa.

Halaman 76, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran.
- d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam;
 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 4. pelestarian lingkungan hidup.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

- peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- pengembangan sistem informasi Desa;
- dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
- dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
- dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; dan
- bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana di-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
 - (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - (4) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
 - (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- n. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018.

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Pasal 5

Halaman 79, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
 1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulankawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.



- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan meliputi:
- a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi : pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
 - (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
 - (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
 - (4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.
- o. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 5



- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha pertanian untuk ketahanan pangan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:



1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang diwujudkan dalam upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting).
- (2) kegiatan pelayanan gizi dan pencegahan anak kerdil (stunting) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita;
 - c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - e. pengembangan apotek hidup desa dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; dan
 - g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 7

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUMDesa dan/atau BUMDesa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.

- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan pencegahan anak kerdil (stunting).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 10

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.



- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi:
- peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - pengembangan ketahanan keluarga;
 - pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m.pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal 8

Para Pihak Dalam Pengadaan terdiri atas:

- a. Kepala Desa;
- b. Kasi/Kaur;
- c. TPK;
- d. Masyarakat; dan
- e. Penyedia.

Pasal 9

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/ Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Pasal 10

- (1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
 - a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 - b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Kasi/ Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 11

- (1) TPK terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Masyarakat.
 - (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang
 - (3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal
 - (4) Organisasi TPK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
 - (5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
 - (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- q. PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

Pasal 2

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. efisien, berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APBDesa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara Pengadaan yang merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa dan pembiayaannya bersumber dari APB Desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga ini dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

- (1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Halaman 90, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

- mendukung Swakelola; atau
- kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan dan contoh Peraturan Bupati/Walikota tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 8

Para Pihak Dalam Pengadaan terdiri atas:

- Kepala Desa;
- Kasi/Kaur;
- TPK;
- Masyarakat; dan
- Penyedia.

Pasal 9

Tugas Kepala Desa dalam Pengadaan adalah:

- menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Pasal 10

- Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
 - menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 - menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
 - melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes;
 - menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
 - mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 - menerima hasil Pengadaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
- h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) TPK terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang.
- (3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Organisasi TPK terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Tugas TPK dalam Pengadaan adalah:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (7) TPK dapat diberikan honorarium yang besarnya memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Halaman 92, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 12

Peran Masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
- b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

Pasal 13

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
 - b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
 - c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
 - d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.
- r. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA.

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 3

- (1) Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Pasal 15

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.



Pasal 16

(1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

(3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Pasal 17

(1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf a dibagi dalam sub bidang:

- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
- c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
- d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
- e. pertanahan.

(2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf b dibagi dalam sub bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. kawasan permukiman;
- e. kehutanan dan lingkungan hidup;
- f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
- g. energi dan sumber daya mineral; dan
- h. pariwisata;



- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
- ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - kebudayaan dan kegamaan;
 - kepemudaan dan olah raga; dan
 - kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- kelautan dan perikanan;
 - pertanian dan peternakan;
 - peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - dukungan penanaman modal; dan
 - perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- penanggulangan bencana;
 - keadaan darurat; dan
 - keadaan mendesak.
- Bahwa dari pengelolaan maupun penggunaan Keuangan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 3 (tiga) kali yakni antara lain tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : x.700 / 19 / 413.201 / 2020, tanggal 14 Desember 2020, Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : x.700 / 2 / 413.201 / 2023 tanggal 31 Maret 2023 terungkap adanya kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Desa Pucakwangi sejumlah sebesar Rp. 108.081.600,00 ditambahkan dengan kerugian Keuangan Negara Cq. Keuangan Desa Pucakwangi dengan adanya fakta 4 (empat) kuitansi yang diperiksa oleh **SETYO BASUKI selaku ahli Auditor** pada Kantor Akuntan Publik (Purna PNS BPKP), dengan Jabatan Supervisor (Pengendali Teknis) yakni :
 - Kuitansi nomor 2 tertanggal 02 Februari 2017 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



- b. Kuitansi tanpa nomor dan tanggal dan tertulis /04/2017 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Kuitansi tanpa nomor tertanggal 18/08/2017 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- d. Kuitansi tanpa nomor tertanggal 16 Januari 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan nilai nominal uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

sehingga keseluruhan sejumlah Rp.39.200.000,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*), yang katanya terdakwa diserahkan kepada saksi Mulyadi melalui saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** namun kenyataannya kuitansi justru ditandatangani oleh **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala desa Pucakwangi tanpa didukung kuitansi yang ditandatangani oleh saksi Mulyadi, sehingga menurut pendapat **SETYO BASUKI selaku** ahli menyatakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang harus mempertanggung-jawabkan atas pengeluaran uang sebesar Rp.39.200.000,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) tersebut adalah TERDAKWA selaku Kaur keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi dan saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala Desa, sehingga dengan demikian total kerugian keuangan negara cq keuangan desa pucakwangi adalah sejumlah Rp.147.281.600,- (*seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah*) atau sekitar jumlah tersebut dan dari kerugian tersebut telah menguntungkan saksi **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** selaku Kepala Desa Pucakwangi sejumlah Rp.68.313.600,- (*enam puluh delapan juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*) ditambah Rp.39.200.000,- (*tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah*) sehingga total adalah sejumlah Rp. 107.513.600,- (*seratus tujuh juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah*), serta menguntungkan terdakwa selaku Kaur keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi sebesar Rp. 9.600.000,- (*sembilan juta enam ratus ribu rupiah*) dan menguntungkan orang lain yakni Pengurus HIPAM (Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum) sebesar Rp. 28.668.200,- (*dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **YAYUK SUSILOWATI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Drs. SUCIPTO, M.Pd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ketua BPD Desa Pucakwangi Kec. Babat sejak April 2012 s/d April 2018.
 - Saksi sebagai Ketua BPD tidak mengetahui ada pengeluaran uang PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 21.000.000,- (Dua puluh satu juta rupiah) untuk membayar pajak kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya penggunaan uang PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 26.728.000,00,- (Dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Lamongan yang menyatakan tahun 2019, Kepala Desa Pucakwangi (Terdakwa Bagus Cahyo Kurniawan, S.P) telah menggunakan uang ADD Tahun 2019 sebesar Rp. 20.585.600,00 (Dua puluh juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) meliputi:
 - Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya sebesar Rp.13.200.000,- (Tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) direalisasikan diluar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes;
 - Dana ADD sebesar Rp. 7.385.400,- (Tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - Bahwa saksi selaku Ketua BPD tidak pernah mengetahui ataupun memberikan persetujuan penggunaan uang untuk Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya sebesar Rp.13.200.000,-, (Tujuh juta

Halaman 97, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) begitu juga dengan penggunaan uang dari Dana ADD sebesar Rp. 7.385.400,- (Tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) saksi tidak mengetahui.

- Bahwa terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018, Kepala Desa Pucakwangi (Terdakwa Bagus Cahyo Kurniawan, S.P) telah menggunakan uang PAD Tahun 2017 dan 2018 dengan rincian :
 - Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2018 yang belum dikembalikan sebesar Rp. 27.168.200,00 (Duapuluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD mengetahui Kepala Desa (Terdakwa Bagus Cahyo Kurniawan, S.P) menyuruh Bendahara Desa (Yayuk Susilowati) untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada pengurus HIPPAM.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. **ZAENURI, SPd**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ds. Pucakwangi Kec. Babat Kab. Lamongan periode tahun 2019 s/d 2025 atas dasar Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor : 188 / 360 / KEP / 413.013 / 2019.
- Bahwa Kepala Desa Pucakwangi (Terdakwa Bagus Cahyo Kurniawan, S.P) telah menggunakan uang ADD Tahun 2019 sebesar Rp. 20.585.600,00 meliputi:
 - Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya sebesar Rp.13.200.000, (direalisasikan diluar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes);
 - Dana ADD sebesar Rp. 7.385.400,00 yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya.
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD tidak pernah mengetahui ataupun memberikan persetujuan penggunaan uang untuk Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya sebesar Rp.13.200.000,-, begitu juga

Halaman 98, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penggunaan uang dari Dana ADD sebesar Rp.7.385.400,- saksi tidak mengetahui.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

3. **ABDUL ROCHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi sebagai Ketua HIPPAM pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ketua HIPPAM di Desa Pucakwangi Kab.Lamongan adalah Bertanggungjawab tentang kelancaran air, Mewakili rapat pada tingkat kabupaten dan Mengkondisikan pekerjaan yang dilakukan oleh bagian keuangan, bagian baca meter dan bagian teknis.
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 HIPPAM desa Pucakwangi mengajukan pinjaman uang kepada pemerintahan Desa Pucakwangi. Pinjaman HIPPAM kepada pemerintahan Desa Pucakwangi pada tahun 2017 sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk pinjaman pada tahun 2018 seingat saksi sebesar Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Uang pinjaman sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) tahun 2017 oleh pengurus HIPPAM digunakan untuk pembelian pipa besi yang digunakan untuk mengalirkan air dari sumur dan digunakan untuk merehabilitasi aliran listrik sedangkan pada tahun 2018 pinjaman sebesar Rp.17.500.000 (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar hutang kepada Sdri. HARTAMAH karena saat itu pengurus HIPPAM mempunyai pinjaman untuk membeli pompa air dan memperbaiki saluran pipa paralon ukuran besar.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

4. **TITIK MEGAWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bendahara HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minun Desa Pucakwangi) Desa Pucakwangi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Bendahara HIPPAM yaitu Mencatat pembayaran penggunaan air minum dari warga, Menagih warga yang belum membayar penggunaan air minum, Membuat rekening tagihan kepada warga yang belum bayar dan Mencatat Buku Kas HIPPAM.
- Bahwa benar pengurus HIPPAM memang pernah meminjam uang kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa melalui bendahara desa meminjamkan uang Desa yaitu :
 - Tahun 2018 Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bendahara Desa di Balai Desa Pucakwangi;
 - Bulan Agustus 2019 sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil pinjam pada tahun 2018 dipakai untuk membeli paralon besi dan perbaikan paralon sedangkan pinjaman tahun 2019 untuk membayar hutang kepada pihak ke III karena sebelumnya pengurus HIPPAM pernah pinjam uang pihak III sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk beli pompa sibel, perbaikan saluran air, kemudian pembayarannya dipinjamkan dari uang kas desa.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

5. **M. HASAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai bendahara lelang masa bhakti tahun 2018 s/d 2019 berdasarkan surat keputusan kepala desa pucakwangi nomor 188/01/413.311.15/2018 tanggal 22 Nopember 2018;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Bendahara Lelang yaitu:
 - melaksanakan lelang sewa tanah bengkok desa/ tanah kas desa dan Goa kelelawar;
 - menerima dan mengelolah uang hasil pelelangan yang digunakan untuk memberikan insentif kepada panitia dan Biaya yang dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan lelang; dan
 - menyerahkan uang hasil lelang ke Bendahara Desa.
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang hasil lelang tanah bengkok/tanah aset desa dan goa kelelawar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Desa Pucakwangi kepada kepala desa Pucakwangi yaitu Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP namun saksi

Halaman 100, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan semuanya kepada bendahara desa Pucakwangi Sdri. YAYUK SUSILOWATI.

- Bahwa saksi selaku bendahara lelang tidak pernah diminta atau menyerahkan sebagian atau seluruh uang hasil lelang kepada kepala desa Pucakwangi yaitu Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

6. **NURIFA'I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ketua Lelang Kotoran Goa Kelelawar pada tahun 2018.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Ketua Lelang yaitu menetapkan harga lelang terendah dari hasil musyawarah antara panitia lelang dan pemerintah desa beserta BPD yang kemudian saksi tetapkan yaitu sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Setelah penetapan harga, kemudian pemerintah Ds. Pucakwangi melakukan pengumuman lelang agar diikuti oleh masyarakat setempat.
- Saksi selaku Ketua Lelang tidak pernah memberikan uang hasil lelang goa kelelawar pada tahun 2017 sampai dengan 2019 di Desa Pucakwangi kepada kepala Desa Pucakwangi yaitu Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

7. **MULYADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan orang yang bernama Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, S.P selaku Kepala desa Pucakwangi dan Terdakwa YAYUK SUSILOWATI selaku bendahara desa Pucakwangi, Saksi mengenal mereka sebagai tetangga.
- Bahwa benar pada tahun 2017 di Desa Pucakwangi terdapat pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Sendang yang menggunakan anggaran dana desa. Pada saat itu saksi menjabat sebagai tim pelaksana pada pekerjaan tersebut, dasar penunjukan selaku tim pelaksana jalan rabat beton Sendang di Desa Pucakwangi adalah musyawarah BPD dengan pemerintahan desa.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai tim pelaksana pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Sendang yang menggunakan anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana desa tahun 2017 adalah sebagai yang mengawasi pekerjaan, membayar para pekerja dan mengambil material bangunan ditoko Sumber Rejeki (Kas Bon).

- Bahwa seingat saksi total biaya anggaran pekerjaan pembangunan jalan rabat beton Sendang di Desa Pucakwangi yang menggunakan anggaran dana desa tahun 2017 sekitar sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa seingat saksi, saksi tidak pernah menerima uang sebesar sebesar Rp.308.444.100,- (tiga ratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) sebagaimana kuitansi yang ditunjukkan kepada Saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar sebesar Rp. 308.444.100,- (tiga ratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah), saksi hanya minta bahan material ke toko bangunan sumber rejeki yang selanjutnya dibayar oleh Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, S.P sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anggaran pembangunan jalan rabat beton jalan Sendang sebesar Rp.308.444.100,- (tiga ratus delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu seratus rupiah) sudah termasuk pajak atau belum.
- Saksi tidak pernah membayar pajak atas pekerjaan pembangunan jalan rabat beton jalan sendang di Desa Pucakwangi tahun 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah membelanjakan sesuai kuitansi yang tercatat di surat pertanggungjawaban (LPJ), saksi hanya minta bahan material ke toko bangunan sumber rejeki yang selanjutnya dibayar oleh Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, S.P sendiri. Saksi juga tidak pernah menerima kuitansi dari toko bangunan sumber rejeki atas bahan material yang diminta.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi yang dipergunakan untuk biaya peninggian jalan jurusan Sendang sesuai kuitansi yang dibuat bendahara tanggal 2 Januari 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp.13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah) dari Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi yang dipergunakan

Halaman 102, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya proyek Sendang sesuai kuitansi yang dibuat bendahara pada bulan april 2017.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi yang dipergunakan untuk biaya proyek Baldes sesuai kuitansi yang dibuat bendahara tanggal 18 Agustus 2017.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang sebesar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi yang dipergunakan untuk biaya proyek pedel rabat sendang (swadaya) sesuai kuitansi yang dibuat bendahara tanggal 16 Juni 2018.
- Bahwa saksi selama menjadi tim pelaksana proyek di Desa Pucakwangi saksi lebih sering menerima uang dari bendahara desa yaitu sdri. YAYUK SUSILOWATI terkait pekerjaan. Jika saksi meminta uang kepada Kepala Desa, saksi disuruh meminta kepada bendahara desa.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

8. **YUNANIFA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, S.P selaku Kepala desa Pucakwangi dan Terdakwa YAYUK SUSILOWATI selaku bendahara desa Pucakwangi.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kasi pelayanan Desa Pucakwangi Kec. Babat sejak 2015 s/d sekarang. Selain itu saksi juga menjadi operator Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Pucakwangi.
- Data-data terkait keuangan untuk membuat APBDes dan laporan pertanggungjawaban APBDes tersebut saksi dapatkan dari hasil musyawarah pemerintah desa dengan BPD dan RT RW serta lembaga Desa.
- Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang Tahun 2018 dibayarkan dengan menggunakan dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Seharusnya pembayaran pajak pembangunan rabat beton jalan arah sendang sudah dibayarkan dengan anggaran pajak yang sudah termasuk kedalam biaya proyek, namun Terdakwa BAGUS CAHYO KUR-

Halaman 103, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIAWAN selaku kepala desa minta uang lagi ke Bendahara untuk bayar pajak lagi sebesar Rp.21.000.000 (Dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa selain itu ada Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi yang menggunakan dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 26.728.000 (Dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) tidak saksi masukan kedalam APBDes dan tidak ada bukti pertanggungjawabannya, namun ada bukti pembayaran pajak yang disimpan oleh pihak Desa.
- Bahwa saksi lupa apakah terdapat bukti pertanggungjawaban dan penggunaan dana pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya yang saksi masukan ke dalam APBDes dan laporan pertanggungjawabannya, namun direalisasikan tidak sesuai peruntukan dalam APBDes yakni untuk Biaya Appraisal, peta bidang, operasional tim sembilan, operasional tim panitia pengadaan Lapangan baru dan angsuran koperasi BTM.
- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat biaya pemasangan internet namun tidak masuk kedalam APBDes. Saksi tidak mengetahui dibayar menggunakan sumber anggaran apa, setahu saksi adanya pemasangan internet karena ada orang memasang internet di balai Desa.
- Bahwa benar pada tahun 2018 terdapat biaya tagihan internet dan dibayar dengan menggunakan sumber anggaran PAD dan ADD setiap bulan pembayarannya.
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa Pucakwangi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.108.081.600,- (Seratus delapan juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan semua anggaran yang disalahgunakan tersebut tidak tercatat sesuai di APBDes yang saksi buat.
- Bahwa semua uang anggaran yang cair dipegang Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, S.P selaku kepala desa Pucakwangi, setelah diambil oleh bendahara dari bank. Kecuali dana operasional diantaranya dana untuk pembelian ATK, PRIN, SERVIS KOMPUTER dan SUMBANGAN.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

9. **KRISTANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas saksi sebagai Kepala Dusun Desa Pucakwangi Kec. Babat Kab. Lamongan Tahun 2017 – 2021 dan saat ini Sebagai Sekretaris Desa Pucakwangi hingga saat ini.
- Bahwa benar, pada tahun 2018 ada pekerjaan pipanisasi, dan kapasitas saksi saat itu selaku tim pelaksana dari kegiatan pipanisasi yang dilaksanakan pada tahun 2018 tersebut. Dasar penunjukkan adalah surat dari Kepala Desa Pucakwangi (Terdakwa Bagus Cahyo Kurniawan).
- Bahwa saksi kurang mengetahui terkait pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang yang dibayarkan pakai dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.21.000.000,- dikarenakan yang mengurus urusan pembayaran pajak tersebut yaitu Bendahara Desa Pucakwangi Sdri. Yayuk Susilowati.
- Bahwa pembayaran untuk pemasangan internet menggunakan dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00 akan tetapi saksi tidak mengetahui tercatat dimana, yang mengetahui adalah bendahara.
- Bahwa benar adanya pembayaran BTM dari PAD tahun 2019 sebesar Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah), namun untuk catatan dalam buku bendahara saksi kurang mengetahui.
- Bahwa benar pengurus HIPPAM meminjam uang kepada Pemerintah desa melalui bendahara desa, tetapi sudah ada kesepakatan bersama dari pihak HIPPAM dan Pemdes pada saat rapat bersama yang bertempat di balai desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.
- Bahwa yang memberikan kebijakan uang PAD tahun 2017 dipinjamkan kepada pengurus HIPPAM sebelumnya sudah dirapatkan antara Pemdes, BPD, dan Pengurus HIPPAM.
- Bahwa HIPPAM masuk dalam Badan Usaha Milik Desa Pucakwangi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Pucakwangi Nomor : 188/3/413.305.15/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Pengurus Badan Usaha Milik Desa Puncak Jaya Desa Pucakwangi Kec. Babat Kab. Lamongan masa bakti 2022 s//d 2025.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

10. **ABDUL GHOFUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku wajib pajak memiliki tujuh tanah di Desa Pucakwangi:
 1. Tanah atas nama **ABDUL GHOFUR SPPT** atas nama **ABDUL**

Halaman 105, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GHOEUR (Saksi sendiri) dengan besaran pajak sebesar Rp.15.000;
2. Tanah atas nama ABDUL GHOEUR SPPT atas nama ABDUL GHOEUR (saksi sendiri) dengan besaran pajak sebesar Rp.12.500;
 3. Tanah atas nama Sdri.NANIK SUTARSIH SPPT atas nama Sdri.-NANIK SUTARSIH (Istri saksi) dengan besaran pajak sebesar Rp.15.000;
 4. Tanah atas nama Sdri.NANIK SUTARSIH SPPT atas nama Sdri.-NANIK SUTARSIH (Istri saksi) dengan besaran pajak sebesar Rp.15.000;
 5. Tanah atas nama sdr. GIMAH SPPT SPPT atas nama sdr.GIMAH (Ibu mertua saksi) dengan besaran pajak sebesar Rp.15.000;
 6. Tanah atas nama sdr.SARIADI SPPT atas nama sdr.SARIADI (Bapak mertua saksi) dengan besaran pajak sebesar Rp.16.184;
 7. Satu bangunan di Desa Pucakwangi yaitu berupa rumah di RT 03 RW 02 Desa Pucakwangi SPPT atas nama sdr.NANIK SUTARSIH dengan besaran pajak sebesar Rp.41.606.
- Bahwa saksi rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahunnya dari tanah serta bangunan yang saksi miliki dan kuasai. Bukti pembayaran pajak adalah SPPT tahun 2017, 2018, 2022 dan 2023. Untuk tahun 2019 dan 2020 saksi cari tidak ketemu SPPTnya.
 - Bahwa saksi membayar PBB setiap tahun ke sdr. YUNANIFA di kantor Desa Pucakwangi, dengan membawa kitir yang diberikan oleh pak RT dan setiap tahun setelah membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) menerima SPPT dari sdr.YUNANIFA.
 - Bahwa Tahun 2018 saksi membayar Pajak PBB tepat waktu kepada sdr. YUNANIFA di Kantor Desa Pucakwangi. Untuk tanggal bayarnya yang mencatat adalah sdr.YUNANIFA seingat saksi.
 - Bahwa tidak ada penagihan pajak warga dari pemerintah Desa Pucakwangi pada tahun 2018.
- Tanggapan Terdakwa:
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.
11. **HARTAMAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah meminjamkan uang kepada Sdr. TITIK MEGAWATI. Saat itu tahun 2019 saksi sedang menjalankan ibadah haji, dan ditelp anak saksi bernama ISNI memberitahukan kalau TITIK

Halaman 106, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEGAWATI meminjam uang untuk keperluan HIPPAM kemudian saksi menyuruh untuk memberi pinjaman karena saksi sedang pergi haji dan ATM saksi titipkan kepada anak saksi.

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan HIPPAM Desa Pucakwangi.
- Bahwa Uang yang dipinjam TITIK MEGAWATI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Uang yang dipinjam oleh TITIK MEGAWATI sudah dikembalikan, sekitar bulan Nopember 2019.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

12. **ABDUL ROZAQ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku wajib pajak memiliki tanah dan bangun di Desa Pucakwangi Kec. Babat Kab Lamongan, meliputi tanah pekarangan/tegal atas nama ABD ROZAK Bin RATENI sedangkan bangunan rumah dan pekarangan atas nama istri saksi WATTINI.
- Bahwa saksi rutin membayar pajak PBB atas tanah saksi dengan nomor 35.24.090.003.004-0006-0 dengan luasan 1.190 m2.
- Bahwa saksi membayar pajak PBB kepada perangkat desa yang bernama YUNANIFA.
- Bahwa saksi setiap tahun setelah membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) menerima SPPT.
- Tahun 2018 saksi membayar Pajak PBB ada keterlambatan namun tidak lama kemudian sudah saksi bayar kepada Sdr. YUNANIFA sebesar Rp. 16.660.
- Bukti saksi sudah membayar pajak PBB adalah (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) SPPT asli tahun 2019 dan tahun 2020.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

13. **MIFTACHUL DJANAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku wajib pajak memiliki satu tanah dan bangunan di Desa Pucakwangi Rt 03 Rw 02, atas nama sdri. TUNAS RIPAH (Almh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki satu tanah tegalan di Desa Pucakwangi atas nama saksi sendiri.

- Bahwa saksi rutin membayar pajak setiap tahun dengan bukti SPPT PBB tahun 2019 s/d 2023.
- Tahun 2018 saksi membayar Pajak PBB tepat waktu kepada sdri. Yayuk Susilowati menjabat sebagai Bendahara di Balai Desa Pucakwangi.
- Bahwa saksi membayar pajak PBB tahun 2018 berupa satu tanah tegalan kepada sdri. Yayuk Susilowati menjabat sebagai Bendahara di Balai Desa Pucakwangi sebesar Rp. 10.000-.
- Bahwa tidak ada penagihan pajak PBB dari pegawai Balai Desa Pucakwangi tetapi di umumkan lewat pengeras suara Balai Desa Pucakwangi yang belum membayar pajak PBB.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

14. **MUSTOFA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai juru pungut pajak di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan adalah melakukan penarikan sektor pajak PBB dari warga Kec.Babat, saksi melakukan penarikan pajak melalui kepala desa dan bendahara atau sekretaris.
- Bahwa saksi pada tahun 2018 telah melakukan penarikan pajak di Desa Pucakwangi Kec.Babat Kab.Lamongan, saksi melakukan penarikan langsung ke desa.
- Bahwa Jenis pajak yang saksi lakukan penarikan di Desa Pucakwangi Kec.Babat Kab.Lamongan pada tahun 2018 adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- Bahwa seingat saksi Jumlah pajak yang tertanggung milik wajib pajak warga Desa Pucakwangi tahun 2018 sekira Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tahun 2018 pajak PBB milik warga Desa Pucakwangi sudah terbayarkan semua secara lunas tanpa ada tunggakan.
- Bahwa pada tahun 2018 di Desa Pucakwangi saksi memungut uang pembayaran pajak PBB dari sdri. YAYUK SUSILOWATI selaku bendahara desa Pucakwangi. Pada saat saksi lakukan pemungutan pajak PBB selalu saksi lakukan pencatatan dibuku saksi sendiri.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi pernah melakukan pemungutan pajak PBB milik warga Desa Pucakwangi sebesar Rp.26.728.000 (dua puluh

Halaman 108, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sesuai bukti kuitansi yang ditunjukkan oleh penyidik. Saksi memungut pajak PBB tersebut dari sdri. YAYUK SUSILOWATI selaku bendahara desa Pucakwangi.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

15. **NURUL YAKIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Pj. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Babat.
- Bahwa yang bertanggungjawab pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa.
- Bahwa saksi Tahun 2018 melakukan Pengawasan terhadap Kepala Desa Puncakwangi dan Perangkatnya secara Administrasi sampai dengan sekarang dengan hasil tidak ada temuan apapun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada temuan audit dari inspektorat kab. Lamongan berupa perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Desa Pucakwangi yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.108.081.600,00 (Seratus delapan juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

16. **ARI PURWANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat bekerja di KKS BTM MULIA (Koperasi Konsumen Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Mulia) sebagai Manajer Operasional sejak tahun 2016 s/d sekarang.
- Bahwa Desa Pucakwangi pernah mempunyai Pembiayaan Murabaha dengan realisasi Juli 2018 kemudian diperpanjang atau addendum tanggal 31 Januari 2019. Akad awal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa Pembiayaan Murabaha tersebut atasnama Desa Pucakwangi, dengan jatuh tempo selama 6 (enam) bulan kemudian diperpanjang lagi selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa kronologis pengajuan pembayaran murabaha adalah :
 1. Pada awalnya bulan Juli 2018 mengajukan permohonan Pembiayaan Murabaha sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan jatuh tempo 6



(enam) bulan dengan bagi Margin Rp. 2.800.000,- per bulan. (jatuh tempo bulan Januari 2019);

2. Sampai dengan bulan Januari 2019 belum ada pelunasan, Desa Pucakwangi hanya membayar margin kepada KKS BTM MULIA Tp. 2.800.000,00 per bulan, itupun tidak tertib setiap bulan;
 3. Kemudian pada Bulan Januari 2019 diperpanjang 6 (enam) bulan lagi dengan Margin Rp. 2.800.000,00 (jatuh tempo bulan Juli 2019);
 4. Sampai dengan bulan Juli 2019 belum ada pelunasan, Desa Pucakwangi hanya membayar margin kepada KKS BTM MULIA sebesar Rp. 2.800.000,00 yaitu bper bulan dengan;
 5. Karena sampai pada bulan Juli 2019 masih belum ada pelunasan, yang semestinya diaddendum tidak diaddendum karena Desa Pihak/Kepala Desa berjanji akan segera melunasi;
 6. Karena sampai bulan Desember 2019 belum dilakukan pelunasan sehingga diaddendum kembali 6 (enam) bulan sampai jatuh tempo Juli 2020. Selama bulan Desember 2019 s/d Juli 2020 pembayaran margin hanya bulan Juni 2020 sebesar Rp. 2.800.000.
- Berdasarkan dokumen Jadwal Angusan KKS BTM MULIA bahwa pada tahun 2019, margin yang dibayarkan hanya satu kali yaitu Bulan April 2019 sebesar Rp.2.800.000,00-.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

17. **SUDIAMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku wajib pajak memiliki satu tanah dan bangunan dan satu tanah pekarangan di Desa Pucakwangi Rt 02 Rw 01, atas nama sdri. Ninik Fauziah (Almh).
- Bahwa saksi juga memiliki enam tanah tegalan di Desa Pucakwangi atas nama saksi sendiri.
- Bahwa saksi rutin membayar pajak setiap tahun dengan bukti SPPT PBB tahun 2023.
- Bahwa saksi membayar PBB setiap tahun ke sdri. Dinah Arista Ekawanti menjabat sebagai Kasipem di kantor Desa Pucakwangi.
- Bahwa saksi setiap tahun setelah membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) menerima SPPT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar pajak PBB tahun 2018 kepada sdri. Dinah Arista Ekawanti menjabat sebagai Kasipem di Kantor Desa Pucakwangi sebesar Rp. 255.750.
- Bahwa tidak ada penagihan dari pegawai Balai Desa Pucakwangi tetapi di umukan lewat pengeras suara Balai Desa Pucakwangi yang belum membayar PBB.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

18. **SUSANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai wajib pajak rutin membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) setiap tahunnya dari tanah serta bangunan yang saksi miliki dan kuasai. Bukti pembayaran pajak yang saksi bawa saat ini adalah SPPT tahun 2015, 2017, 2020, 2021 dan 2023. Untuk tahun 2018 dan 2019 saksi cari tidak ketemu SPPTnya.
- Bahwa saksi membayar PBB setiap tahun ke sdri. YAYUK SUSILOWATI di kantor Desa Pucakwangi, dengan membawa kitir yang diberikan oleh pak RT.
- Bahwa Saksi setiap tahun setelah membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB) menerima SPPT. Untuk SPPT tahun 2023 saksi sudah membayar pajak melalui sdri. YAYUK di rumahnya dan SPPT belum saksi ambil.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi membayar Pajak PBB kepada sdri. YAYUK SUSILOWATI di Kantor Desa Pucakwangi. Untuk tanggal bayarnya saksi tidak ingat.
- Bahwa membayar pajak tahun 2018 kepada sdri. YAYUK SUSILOWATI dan lupa berapa besarnya.
- Bahwa Pemerintah Desa Pucakwangi tidak pernah melakukan penagihan atas pembayaran pajak PBB pada tahun 2018.

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

19. **MARKAMAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kaur Umum adalah membuat surat keluar diantaranya surat pengantar KTP, surat pengantar SKCK dan Surat keterangan, selain itu juga memiliki tugas memungut



pajak bumi dan bangunan warga Desa Pucakwangi khususnya RT 01 RW 01 dan RT 01 RW 02.

- Bahwa saksi pada tahun 2018 telah melakukan penarikan pajak di Desa Pucakwangi Kec.Babat Kab.Lamongan.
- Bahwa memungut pajak bumi dan bangunan warga Desa Pucakwangi RT 01 RW 01 dan RT 01 RW 02 atas perintah kepala desa Terdakwa BAGUS CAHYO KURNIAWAN.
- Setiap tahun pemerintahan Desa Pucakwangi selalu membayarkan pajak bumi dan bangunan milik wajib pajak yang tidak membayar pajak di Desa Pucakwangi;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

20. **BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 s/d 2019 Saksi pernah meminta dan menggunakan sejumlah uang dari bendahara desa Pucakwangi untuk kebutuhan keperluan desa.
- Bahwa pada saat Saksi meminta uang kepada bendahara kemudian bendahara memberikan kuitansi tanda terima, kemudian setelah uang tersebut digunakan untuk kegiatan belanja barang jasa kemudian nota-nota bukti penggunaan Saksi serahkan kepada bendahara.
- Bahwa terkait penggunaan dana PAD (Pendapatan Asli Desa) kita sertakan bukti pendukung berupa gambar untuk pembangunan kantor desa, untuk dana ormas, sosial, pendidikan, kegiatan lain untuk tenaga kebersihan desa secara umum sudah kita musyawarahkan pada APBDes akan tetapi tidak ada bukti pendukung hanya musyawarah desa saja.
- Untuk penggunaan dana dari ADD dan DD penarikan dari bendahara bukti pendukungnya tidak ada, hanya kuitansi bukti belanja pada saat selesai penggunaan.
- Bahwa pada saat mengajukan permintaan keuangan kepada Bendahara Saksi pernah menandatangani tanda terima berupa kuitansi dan Saksi juga tandatangan pada catatan keuangan bendahara.
- Bahwa dari awal Saksi memerintahkan bendahara YAYUK SUSILOWATI dalam mengelola keuangan desa dengan melakukan pencatatan atas pengeluaran dan pemasukan keuangan desa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk pencatatan bendahara adalah catatan buku tulis tangan untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran setiap bulan atau setiap ada transaksi pengeluaran.
- Bahwa Saksi selalu melakukan pengawasan terhadap pencatatan bendahara terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam buku catatan bendahara.
- Bahwa mekanisme pencatatan bendahara dalam keuangan desa selalu dicatat pada saat setiap ada transaksi.
- Bahwa seluruh pencatatan keuangan yang dilakukan oleh bendahara telah Saksi awasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa dari kerugian keuangan negara yang timbul di Desa Pucakwangi sebesar Rp.147.281.600,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), tidak ada yang Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa atas ditemukannya kerugian keuangan negara sebesar Rp.147.281.600,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang disebabkan karena penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Desa Pucakwangi Saksi merasa bersalah dan menyesali atas kejadian ditemukannya kerugian keuangan negara sebesar Rp.147.281.600,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang disebabkan karena penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan Desa Pucakwangi.
- Bahwa tidak ada orang lain yang berperan turut serta dan ikut membantu dalam penyalahgunaan wewenang pengelolaan keuangan Desa Pucakwangi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.147.281.600,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Tanggapan Terdakwa:

- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yaitu :

1. **Dr. EMANUEL SUJATMOKO, S.H., M.S.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 113, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli saat ini berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, kemampuan ahli dalam bidang Hukum Administrasi, Hukum Pengadaan Barang, dan Pemerintahan Daerah.
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan adalah Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Nomor : 5116 / UN3.FH / T / HK.10.00 / 2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Surat Tugas.
- Bahwa ahli menjelaskan yang berwenang melakukan pengelolaan keuangan desa adalah :
 - Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa (Pasal 1 angka 15 Jo Pasal 3 ayat (3) Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa);
 - Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang mempunyai kewenangan melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasar mandat dari Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. (Pasal 1 angka 16 Jo Pasal 4 Permendagri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan:

- 1) Pengelolaan keuangan Desa meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
 - 2) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- Bahwa ahli menjelaskan yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan keuangan desa :
 - Yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menyatakan:

Halaman 114, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
 - (2) Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d. menetapkan PPKD;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Desa; dan
 - g. menyetujui SPP.
 - (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
 - (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- Bahwa keuangan desa termasuk kedalam keuangan Negara dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, keuangan negara hanya meliputi keuangan pemerintah pusat dan keuangan daerah, sedangkan keuangan desa tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan keuangan desa merupakan keuangan negara. Namun demikian melalui penafsiran ekstensif, dimana pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan negara yang terendah, dan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dipisahkan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara, oleh karenanya keuangan desa juga tidak dapat dipisahkan dengan keuangan negara, sehingga dapat disimpulkan bahwa keuangan desa juga merupakan bagian dari keuangan Negara.
2. **SETYO BASUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli diperiksa sebagai Ahli dibidang Accounting dan Auditing dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - Bahwa ahli sebagai Ahli dibidang Accounting dan Auditing dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara memiliki sertifikat kompetensi

Halaman 115, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yaitu Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Auditor Ahli Madya nomor: Kep-634/K/SU/2006 tanggal 5 Juni 2006.

- Bahwa di dalam metode pengelolaan keuangan secara umum oleh Bendahara ada yang menggunakan sistem uang muka (Persekot), sehingga pada saat mengeluarkan / menyerahkan uang kepada Kepala Desa belum ada bukti (nota/kwitansi) penggunaannya. Namun oleh orang/pihak yang menerima uang sebagai persekot tersebut nantinya harus dipertanggungjawabkan secara material penggunaannya dengan bukti (nota/kwitansi) dalam batas waktu tertentu. Apabila dalam batas waktu tertentu belum ada bukti penggunaannya maka atas pengeluaran uang tersebut belum bisa dilaporkan/dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Bahwa tidak dibenarkan kepala desa memberikan uang kepada saksi MULYADI dengan alasan untuk pembayaran biaya peninggian jalan jurusan sendang dan proyek balai desa tetapi tidak meminta bukti kwitansi dari saksi MULYADI, seharusnya setiap penyerahan uang dari pihak yang menyerahkan kepada pihak yang menerima dibuatkan kwitansi / tanda terima sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pihak yang menyerahkan.
- Dari 4 kuitansi yang diperiksa oleh ahli sejumlah Rp.39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), ahli menyatakan sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan No. 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang harus mempertanggungjawabkan pengeluaran uang sebesar Rp.39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah Bendahara Desa dan Kepala Desa.
- Bahwa uang sebesar Rp.39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut termasuk dalam lingkup kerugian keuangan desa Pucakwangi karena belum bisa dipertanggungjawabkan secara material sebagaimana Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa Uang sebesar Rp. 39.200.000,- (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dan dapat

Halaman 116, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan sebagai kerugian negara dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh auditor Inspektorat Kab Lamongan sepanjang jumlah tersebut belum termasuk dalam perhitungan kerugian keuangan negara dari Auditor Inspektorat Kab Lamongan sebelumnya, sehingga jumlah total kerugian keuangan desa Pucakwangi menjadi sebesar Rp.147.281.600,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

3. **SAIIN, S.Si**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ikut dalam proses pemeriksaan AUDIT INVESTIGASI dan audit perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana laporan terkait penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 s/d 2019. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 s/d 2019 sesuai dokumen nomor : x.700 / 2 / 413.201 / 2023 tanggal 31 Maret 2023 dan sesuai surat nomor: x.700/6.1/413.201/2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Perhitungan Kerugian Negara Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Ahli sebagai anggota Tim Pemeriksa dengan Ketua sdri. ECY IRWANA SANTI.
- Inspektorat Kabupaten Lamongan telah melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana PAD Tahun 2017-2019, dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
 1. Kepala Desa Pucakwangi Terdakwa Bagus Cahyo Kurniawan, S.P., Bendahara Desa Pucakwangi Sdri. Yayuk Susilowati dan pengurus HIPAM Desa Pucakwangi telah menyebabkan adanya kerugian Desa pada Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 108.081.600,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sengdang dari Dana Desa Tahun 2018 dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.21.000.000,00;
 - b. Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi dari dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 26.728.000,00;

Halaman 117, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dana ADD Tahun 2019 sebesar Rp.20.585.600,00 meliputi:

1) Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya Rp.13.200.000,-, direalisasikan diluar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes terdiri atas :

- a) Belanja modal peralatan mebelair dan Asesoris ruangan sebesar Rp. 12.000.000,00;
- b) Belanja barang perlengkapan lainnya Rp. 1.200.000,00.-

2) Dana ADD sebesar Rp.7.385.400,- yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya antara lain meliputi :

- a) Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa sebesar Rp. 868.320,00 hanya dilampiri dengan kwitansi dan nota pembayaran sebesar Rp. 835.321,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 32.999,00;
- b) Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp. 2.179.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
- c) Belanja barang cetak dan pengadaan sebesar Rp. 376.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
- d) Belanja barang konsumsi (makan/minum) sebesar Rp. 500.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
- e) Belanja bahan material pemeliharaan gedung/prasarana balai desa /balai kemasyarakatan Rp. 4.298.400,00 tidak dilampiri bukti transaksi.

2. Bendahara Desa Pucakwangi Rp.9.600.000,00 dengan rincian:

- a. Biaya pemasangan internet dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
- b. Selisih Biaya tagihan internet dari PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
- c. Selisih pembayaran bunga Koperasi BTM sebesar Rp.5.600.000,00.

3. Pengurus HIPAM Desa Pucakwangi Rp.28.668.200,00 dengan rincian:

- a. Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2017 sebesar Rp.1.500.000,-;
- b. Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2018 yang belum dikembalikan sebesar Rp. 27.168.200, 00.

- Bahwa terhadap kesimpulan dari pemeriksaan tersebut, Ahli menjelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.68.313.600,00 karena :

- a. Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sen-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dang dari Dana Desa Tahun 2018 dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 21.000.000,00. Pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan karena bukan peruntukannya;

b. Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi dari dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 26.728.000,00. Pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan karena bukan peruntukannya;

c. Dana ADD Tahun 2019 sebesar Rp. 20.585.600,00 meliputi:

1) Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya Rp.13.200.000,-,

a) terdapat kwitansi pembelian sofa Rp.12.000.000,00 namun setelah Ahli bersama dengan tim melakukan pengecekan di balai desa tidak ditemukan barangnya;

b) terdapat catatan Rp. 1.200.000,00 untuk belanja barang perlengkapan lainnya, Ahli mengetahui dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDes tahun anggaran 2019 yang sudah terserap, namun tidak ada bukti penggunaannya baik di SPJ tahap I dan SPJ tahap II.

2) Dana ADD sebesar Rp. 7.385.400 yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan

2. Bendahara Desa Rp. 9.600.000,00 dengan rincian :

a. Biaya pemasangan internet dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00. Pembayaran tersebut tidak boleh dilakukan karena sudah dibayar menggunakan anggaran ADD tahun 2018 namun dibayarkan kembali dengan menggunakan PAD tahun 2018;

b. Selisih Biaya tagihan internet dari PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00. Pembayaran tersebut terdapat kelebihan pembayaran dengan rincian tagihan internet selama satu tahun sebesar Rp.4.800.000,00 dan sudah dibayarkan dengan menggunakan dana ADD tahun 2018 sebesar Rp.4.000.000,00, seharusnya pelunasan kurang Rp.800.000,00 namun oleh bendahara dibayarkan Rp.2.800.000,00 sehingga terdapat selisih kelebihan pembayaran sebesar Rp.2.000.000,00;

c. Selisih pembayaran bunga Koperasi BTM sebesar Rp. 5.600.000,00. Berdasarkan catatan bendahara total pembayaran BTM dari PAD tahun 2019 sebesar Rp.8.400.000,- namun pada rekening Koran BTM Desa Pucakwangi Pembayaran BTM dilakukan satu kali pada

Halaman 119, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2019 sebesar Rp.2.800.000,00.

3. Pengurus HIPPAM Rp. 28.668.200,00 dengan rincian :

a. Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2017 sebesar Rp. 1.500.000,00.

Pengurus HIPPAM pada tahun 2017 meminjam uang PAD kepada Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa dengan total pinjaman Rp.10.000.000,00 dan terdapat pengembalian dengan nilai total Rp.8.500.000,00;

b. Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2018 yang belum dikembalikan sebesar Rp. 27.168.200,00. Pengurus HIPPAM pada tahun 2018 meminjam uang PAD kepada Bendahara Desa atas persetujuan Kepala Desa dengan total pinjaman Rp.27.168.200,00 dan belum terdapat pengembalian.

- Bahwa ketentuan atau perundang-undangan yang dilanggar oleh Kepala desa, Bendahara desa dan Pengurus HIPPAM adalah:

1. Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengambil kebijakan Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang dari Dana Desa Tahun 2018 menggunakan dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 21.000.000,00,00 dan Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi dari dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 26.728.000,00 serta mengambil kebijakan untuk memberikan pinjaman kepada Pengurus HIPPAM sebesar Rp. 27.168.200,00 melanggar kewajiban Kepala Desa pada :

a. Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (4) huruf i yang berbunyi “mengelola keuangan dan Asset Desa” dan;

b. Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf c yang berbunyi “ Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya”;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa pasal 28 ayat (4) huruf i yang berbunyi “mengelola keuangan dan Asset Desa”;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa Nomor 3 Tahun 2015 pasal 34 huruf c yang berbunyi “ Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya”.

2. Atas penggunaan Dana ADD Tahun 2019 sebesar Rp. 20.585.600,00

Halaman 120, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya Rp.13.200.000,-, direalisasikan diluar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dan Dana ADD sebesar Rp. 7.385.400,- yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya, Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat juga melanggar :

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”. Serta;
 - b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 59 ayat (2) yang berbunyi “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
3. Terdapat penggunaan dana PAD yang dikeluarkan oleh Bendahara namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya sebesar Rp. 9.600.000,00 hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 59 ayat (2) yang berbunyi “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
4. Terdapat uang PAD yang dipinjamkan oleh Kepala Desa Pucakwangi kepada pengurus HIPPAM sebesar Rp.28.668.200,00 untuk perbaikan pipa dan pompa dan sampai saat pemeriksaan uang tersebut belum dapat dikembalikan oleh HIPPAM karena HIPPAM mengalami kerugian.
- Bahwa Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengambil kebijakan Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang dari Dana Desa Tahun 2018 dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 21.000.000,00,00,-, hal tersebut melanggar kewajiban Kepala Desa :
1. Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (4) huruf i yang berbunyi “mengelola keuangan dan Asset Desa” dan;
 2. Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf c yang berbunyi “ Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya”;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa pasal 28 ayat (4) huruf i yang berbunyi “mengelola keuangan dan Asset Desa”;

Halaman 121, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa pasal 34 huruf c yang berbunyi “Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya”.

Seharusnya pajak atas kegiatan pembangunan Jalan Rabat beton Sendang yang berasal dari dana Desa diambilkan dari Dana Desa untuk kegiatan tersebut dan yang melakukan pemotongan serta penyeteroran pajak adalah Bendahara Desa/Kaur Keuangan.

- Bahwa Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat telah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengambil kebijakan Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi dari dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 26.728.000,00, hal tersebut melanggar kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam:

1. Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (4) huruf i yang berbunyi “mengelola keuangan dan Asset Desa” dan;
2. Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf c yang berbunyi “ Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya”;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa pasal 28 ayat (4) huruf i yang berbunyi “mengelola keuangan dan Asset Desa”;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa pasal 34 huruf c yang berbunyi “ Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya”

Adapun Petugas Pemungut PBB dari warga di Desa Pucakwangi adalah Sdri. Yunanifa, Sdri Markamah, Sdri. Yayuk Susilowati, Sdri, Dina Arista dan Sdr. Sumarji dimana keempat orang ini dapat melakukan pembayaran PBB melalui UPT Badan Pendapatan Daerah yang ada di Kecamatan Babat.

- Bahwa tidak diperbolehkan Dana ADD Tahun 2019 diluar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes karena Kegiatan Dana Desa sudah jelas penggunaannya sebagaimana diatur dalam pasal 20 dan pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 sehingga tidak diperkenankan untuk dipergunakan diluar penggunaan yang tertuang dalam APBDes Tahun 2019 maupun Peraturan Bupati tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak diperbolehkan penggunaan ADD tanpa dilengkapi bukti pertanggungjawaban karena dapat dikatakan bahwa pengeluaran tersebut fiktif dan hal tersebut tidak sesuai dengan:
 1. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 59 ayat (2) yang berbunyi “setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan;
 2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal penggunaan ADD harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.”
- Bahwa bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan kerugian Desa sebesar Rp. 9.600.000,00 (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah), karena sebagaimana analisa dalam audit investigasi yang dilakukan tim pemeriksa nomor 4 huruf (c, d dan g) yang karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 10 ayat (4) point (b) yang berbunyi “Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas : (b). melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan Penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam Rangka pelaksanaan APB Desa”.
- Bahwa pengurus HIPPAM harus mempertanggungjawabkan kerugian Desa sebesar Rp. 28.668.200,00 (Dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), karena uang tersebut pada kenyataannya dipinjam dan dipergunakan untuk pembelian pompa submersible, penggantian paralon, dan perbaikan saluran pipa air oleh Pengurus HIPPAM atas ijin Kepala Desa, namun pinjaman tersebut tidak ada perjanjian terkait kapan pengembalian pinjaman. selain itu Kepala Desa bertanggungjawab atas pemberian pinjaman tersebut. Sebagaimana analisa dalam audit investigasi yang dilakukan tim pemeriksa nomor 4 huruf (e). Kepala Desa Pucakwangi melanggar kewajiban Kepala Desa :
 1. Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 ayat (4) huruf i yang berbunyi “mengelola keuangan dan Asset Desa” dan;

Halaman 123, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-undang RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pasal 29 huruf c yang berbunyi “ Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya”, dengan memberikan pinjaman kepada pengurus HIPPAM untuk biaya pemeliharaan pipa dan pompa, namun hingga saat ini HIPPAM belum dapat mengembalikan uang tersebut karena sedang mengalami kerugian;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 pasal 28 ayat (4) huruf i yang berbunyi “mengelola keuangan dan Asset Desa”;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 pasal 34 huruf c yang berbunyi “ Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya”.
- Bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan berdasarkan perhitungan audit investigasi:
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 tanggal 14 Desember 2020 Nomor : x.700 / 19 / 413.201 / 2020 dan;
 2. Laporan Hasil Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 Nomor : x.700 / 2 / 413.201 / 2023 tanggal 31 Maret 2023.
 3. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : x.700 / 6.1 / 413.201 / 2023 tanggal 24 Juli 2023 perihal Perhitungan Kerugian Negara Pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan TA 2019.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat Kerugian Desa pada pengelolaan Anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan TA 2017 sampai dengan TA 2019 sebesar Rp. 108.081.600,00 (Seratus delapan juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi meringankan (*a de charge*) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **SUPRATMAN, SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setiap tahun dana Desa hanya boleh di gunakan untuk infrastruktur Umum dan pemberdayaan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana desa sejak tahun 2020 Kepala Desa di batasi dalam penggunaannya dan hanya sebagian kecil bagi kepala Desa untuk mengelolanya contohnya BLT DD untuk penggunaannya pun harus melalui musyawarah Desa.
- Bahwa pembayaran pajak selalu ada kekurangan yang seharusnya di bayar oleh yang wajib pajak karena mungkin factor yang bersangkutan merantau atau tidak di temui keberadaanya membuat ada kekurangan dalam proses penyetoran uang pajak ke negara hal ini yang membuat kita menggunakan kas Desa untuk menanggung kekurangannya dan jika Uang kas Desa tidak ada biasanya di tanggung menggunakan Uang pribadi.
- Bahwa setiap pencairan Dana Desa ada Monitoring.
- Bahwa setiap enam bulan sekali diadakan monitoring dari kecamatan atau bisa di sebut Rapat Triwulan.
- Bahwa untuk penggunaan Dana Desa harus melalui rapat dengan BPD dan perangkat Desa di jelaskan juga penggunaanya di peruntukan buat apa dan harus ada laporanya.

Tanggapan Terdakwa:

- Membenarkan keterangan Saksi.

2. **ZAINUL MUKID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pembayaran pajak selalu ada kekurangan yang seharusnya di bayar oleh yang wajib pajak karena mungkin factor yang bersangkutan merantau atau tidak di temui keberadaanya membuat ada kekurangan dalam proses penyetoran uang pajak ke negara hal ini yang membuat kita menggunakan kas Desa untuk menanggung kekurangannya dan jika Uang kas Desa tidak ada biasanya di tanggung menggunakan Uang pribadi.
- Bahwa setiap pencairan Dana Desa ada Monitoring.
- Bahwa setiap enam bulan sekali di adakan monitoring dari kecamatan atau bisa di sebut Rapat Triwulan.
- Bahwa untuk penggunaan Dana Desa harus melalui rapat dengan BPD dan perangkat Desa di jelaskan juga penggunaanya di peruntukan buat apa dan harus ada laporanya.

Tanggapan Terdakwa:

- Membenarkan keterangan Saksi.

Halaman 125, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **YAYUK SUSILOWATI**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai bendahara Ds. Pucakwangi Kec. Babat Kab. Lamongan sejak tahun 2009.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab adalah menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- Bahwa pencatatan pendapatan dan belanja uang kas desa di Desa Pucakwangi yang selama ini berjalan jika ada pencairan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) melalui rekening desa, terdakwa bersama kepala Desa BAGUS CAHYO KURNIAWAN S.P mencairkan dana tersebut kemudian uang langsung dibawa Kepala Desa.
- Untuk pendapatan asli desa (Lelang Gowa Lowo dan Sawah) diterima terdakwa sendiri dari panitia lelang, kemudian terdakwa masukkan ke rekening Desa.
- Bahwa terdakwa memperbolehkan uang pencairan ADD dan DD tersebut dibawa oleh Kepala Desa karena pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah Kepala Desa (BAGUS CAHYO KURNIAWAN S.P).
- Bahwa terdakwa beberapa kali memberikan uang kepada Kepala Desa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP diantaranya dibuktikan dengan 4 kwitansi totalnya sebesar Rp.39.200.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yaitu :
 - tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - bulan April 2017 sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - tanggal 18 Agustus 2017 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah); dan
 - tanggal 16 Januari 2018 sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kepala Desa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP tidak memberikan bukti penggunaannya kepada terdakwa.
- Bahwa tidak semua catatan yang pada buku kas umum dan buku harian dicatat oleh terdakwa ke dalam APBDes Realisasi tahun 2017 s/d tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 karena ada kebutuhan yang mendadak seperti kerusakan jalan dan jembatan.

- Bahwa terhadap temuan Inspektur Kabupaten Lamongan tanggal 31 Maret 2023 perihal Hasil Pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2019, terdakwa (Bendahara) menjelaskan sebagai berikut :
 1. Bahwa benar terdapat pembayaran pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang menggunakan dana PAD tahun 2018 sebesar Rp.21.000.000, (dua puluh satu juta rupiah);
 2. Bahwa benar terdapat pembayaran pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi menggunakan dana PAD tahun 2019 sebesar Rp.26.728.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 3. Bahwa terdapat pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) yang dibeli sendiri oleh Kepala Desa akan tetapi tidak tercatat dalam buku Kas Umum maupun Buku Harian.
 4. Bahwa benar terdapat pengeluaran dari Dana ADD tahun 2019 sebesar Rp.7.385.400,- yang tidak ada pertanggungjawabannya.
 5. Bahwa benar terdapat pembayaran untuk pemasangan internet menggunakan dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000,00;
 6. Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada pembayaran tagihan internet dari PAD Tahun 2018 setahun sebesar Rp. 4.800.000,00, terdakwa membenarkan terdapat tagihan internet sebesar Rp. 4.000.000,- tercatat dalam APBDes tahun 2018 dari dana ADD tahun 2018 dan terdapat pembayaran dari PAD tahun 2018 yang totalnya sebesar Rp. 2.800.000,- (terdiri dari tanggal 25 Mei 2018 Rp. 400.000,-; Juni 2018 Rp. 400.000,-, tanggal 15 Juli 2018 Rp. 400.000,-, tanggal 28 September 2018 Rp. 400.000,-, Oktober 2018 Rp. 400.000,-, Nopember 2018 Rp. 400.000, Desember 2018 Rp. 400.000,-);
 7. Bahwa benar dalam catatan bendahara terdapat pembayaran Koperasi BTM (Baitul Tanwil Muhammadiyah) dari PAD tahun 2019 sebesar Rp. 8.400.000,00;
 8. Bahwa benar terdapat peminjaman uang dari pengurus HIPAM akan tetapi sebesar Rp. 37.168.200,00 (tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan sudah ada pengembalian

Halaman 127, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 sehingga hutang yang belum dibayar oleh pengurus HIPPAM sebesar Rp. 32.168.200,- (tiga puluh dua juta seratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa kerugian negara atas pengelolaan uang kas desa pucakwangi sebesar Rp.147.281.600,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) terdiri dari hasil audit inspektorat kabupaten lamongan dengan kerugian sebesar Rp. 108.081.600,00 (seratus delapan juta delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan audit Akuntan Publik sdr.SETYO BASUKI dari kantor akuntan publik Drs. Basri Hardjosumarto, M.Si., Ak & Rekan sebesar Rp.39.200.000 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa merasa bersalah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

BB No. 1. : 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor : 188 / 446 / Kep / 413.013 / 2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala Desa Pucakwangi kecamatan babat kabupaten Lamongan (pengangkatan sdr. BAGUS CAHYO KURNIAWAN sebagai kepala desa);

Sampai dengan-----

BB No. 27. : 1 (satu) bendel kuitansi pengeluaran dan pembelanjaan 1 (satu) bendel kuitansi pengeluaran dan pembelanjaan keuangan Desa Pucakwangi yang diterima Kepala Desa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dalam persidangan kepada Terdakwa maupun Saksi-saksi dan masing-masing mereka telah menyatakan pendapatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti maupun barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa **Yayuk Susilowati** selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan merangkap Bendahara Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang menjabat sejak periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 bersama-sama dengan **Bagus Cahyo Kurniawan, SP** selaku Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Halaman 128, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjabat sejak periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 telah terbukti melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam mengelola Keuangan Desa Pucakwangi Tahun Anggaran 2017, 2018 dan 2019, **sehingga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.147.281.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).**

2. Adapun rincian kerugian keuangan negara tersebut diperoleh dari item-item sebagai berikut:

- 1) Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang diambilkan dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 dan dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.21.000.000,00;
- 2) Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi dengan menggunakan dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp.26.728.000,00;
- 3) Penyimpangan Dana ADD Tahun 2019 sebesar Rp.22.085.400,00 meliputi:
 - (1) Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya sebesar Rp.13.200.000,00 direalisasikan diluar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes terdiri atas :
 - Belanja modal peralatan meubelair dan Asesoris ruangan sebesar Rp.12.000.000,00;
 - Belanja barang perlengkapan lainnya sebesar Rp.1.200.000,00.
 - (2) Dana ADD sebesar Rp.8.885.400,00 yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya antara lain meliputi :
 - Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa sebesar Rp.868.320,00 yang hanya dilampiri dengan kwitansi dan nota pembayaran sebesar Rp.835.321,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.32.999,00;
 - Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp.2.179.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
 - Belanja barang cetak dan pengadaan sebesar Rp.1.875.001,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
 - Belanja barang konsumsi (makan/minum) sebesar Rp.500.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
 - Belanja bahan material pemeliharaan gedung / prasarana balai desa / balai kemasyarakatan sebesar Rp.4.298.400,00 tidak dilampiri bukti transaksi.

Halaman 129, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Kaur keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.9.600.000,00 dengan rincian:
 - (1) Biaya pemasangan internet dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
 - (2) Selisih Biaya tagihan internet dari PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
 - (3) Selisih pembayaran bunga Koperasi BTM sebesar Rp.5.600.000,00.
- 5) Pengurus HIPAM Desa Pucakwangi meminjam uang desa melalui Terdakwa Yayuk Susilowati sebesar Rp.28.668.200,00 dengan rincian :
 - (1) Pinjaman HIPAM pada PAD Tahun 2017 sebesar Rp.1.500.000,00;
 - (2) Pinjaman HIPAM pada PAD Tahun 2018 yang belum dikembalikan sebesar Rp.27.168.200,00
- 6) Terdapat pula penerimaan uang sejumlah Rp.39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) oleh Bagus Cahyo Kurniawan, SP yang akan diberikan kepada Saksi Mulyadi dengan alasan untuk pembayaran biaya Peninggian Jalan Jurusan Sendang dan Proyek Balai Desa namun tidak ada Laporan Pertanggungjawaban maupun bukti kwitansi dari Saksi Mulyadi yang membuktikan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Mulyadi, yang ada hanya bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi yaitu sebagai berikut:
 - (1) Kuitansi nomor 2 tertanggal 02 Februari 2017 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - (2) Kuitansi tanpa nomor dan tanggal, tertulis /04/2017 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (3) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 18/08/2017 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - (4) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 16 Januari 2018 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Bahwa benar didepan persidangan seluruh kerugian keuangan negara tersebut yakni sejumlah **Rp.147.281.600,- (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)** telah dikembalikan oleh **Bagus Cahyo Kurniawan, SP** (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan **Terdakwa Yayuk Susilowati** yang diserahkan secara tunai **kepada Penuntut Umum untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.**

Halaman 130, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat didalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa Yayuk Susilowati dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, bila tidak terbukti kemudian akan mempertimbangkan dakwaan subsidiar, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak lagi perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan primair terhadap Terdakwa didakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
5. Perbuatan berlanjut atau beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan/ tindak pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Bab 1 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang” adalah orang perseorangan termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah orang perseorangan bernama Yayuk Susilowati selaku Kaur (Kepala Urusan) Keuangan merangkap Bendahara Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Nomor : 188 / 09 / KEP / 413.311.15 / 2016 tanggal 17 November 2016 dan Surat Keputusan Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Nomor : 188 / 11 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

413.311.15 / 2022 tanggal 3 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada agenda persidangan pertama Hakim Ketua telah memeriksa dan menanyakan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut Terdakwa membenarkan nama maupun identitas lainnya sehingga disimpulkan tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara a quo bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta bahwa dalam menjalankan tugasnya Terdakwa tidak mendapat tekanan atau paksaan sehingga ketentuan Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Terdakwa dengan demikian Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan ataukah tidak, tergantung pada pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan selanjutnya;

Ad. 2. Unsur **"Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka unsur melawan hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga melawan hukum secara materiil. Melawan hukum secara formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Halaman 133, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menemukan garis besar dari dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Bendahara Desa bersama-sama dengan Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah mengelola keuangan desa yang terdiri dari 1) Pendapatan Asli Desa (PAD), 2) Alokasi Dana Desa (ADD) dan 3) Dana Desa (DD) maupun bantuan keuangan desa lainnya;
2. Bahwa adapun jumlah penerimaan keuangan desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang terdiri dari 1) Pendapatan Asli Desa (PAD), 2) Alokasi Dana Desa (ADD) dan 3) Dana Desa (DD) untuk masing-masing tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah sebagai berikut:
Tahun 2017
Sejumlah Rp1.537.073.770,00 (Satu milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
Tahun 2018
Sejumlah Rp1.128.388.500,00 (Satu milyar seratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah); dan
Tahun 2019
Sejumlah Rp1.158.680.700,00 (Satu milyar seratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
3. Bahwa Anggaran/ Keuangan Desa Pucakwangi Tahun 2017, 2018 dan 2019 diatas pengalokasiannya atau peruntukannya telah diatur dan ditetapkan dalam APBDes Desa Pucakwangi yang selanjutnya disahkan melalui Perdes (Peraturan Desa) pada setiap tahun berjalan;
4. Bahwa yang bertanda tangan dalam setiap pencairan keuangan desa, baik itu PAD, ADD dan DD adalah Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi bersama-sama dengan Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Bendahara Desa sebagaimana yang disyaratkan dalam specimen tandatangan pencairan;
5. Bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dicairkan tersebut hanya disimpan beberapa hari saja oleh Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Bendahara Desa, karena tidak lama setelah pencairan Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP meminta Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bendahara (Terdakwa Yayuk Susilowati) dengan alasan untuk

Halaman 134, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera diserahkan kepada pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut, penyerahan uang tersebut tanpa didukung dengan nota belanja/kwitansi pengeluaran riil, sehingga terjadi selisih antara yang dicatat oleh Terdakwa selaku Bendahara Desa dengan yang dibelanjakan oleh Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa;

6. Bahwa terjadinya perbedaan catatan dengan apa yang tercantum dalam APBDes Tahun Anggaran berjalan 2017 sampai dengan 2019 adalah untuk menutupi keuangan desa yang ada dalam penguasaan Sdr. Bagus Cahyo Kurniawan, SP. Selain itu juga terdapat penggunaan keuangan desa yang dibelanjakan diluar APBDes tahun 2017, 2018 dan 2019 **tanpa terlebih dahulu melakukan perubahan APBDes.**

7. Bahwa pengelolaan keuangan desa yang tidak tertib anggaran dan tidak sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan pada tahun anggaran berjalan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah mengakibatkan adanya beberapa temuan penyimpangan antara lain:

- 1) Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang diambilkan dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 dan dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.21.000.000,00;

- 2) Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi dengan menggunakan dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp.26.728.000,00;

- 3) Penyimpangan Dana ADD Tahun 2019 sebesar Rp.22.085.400,00 meliputi:

- (1) Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya sebesar Rp.13.200.000,00 direalisasikan diluar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes terdiri atas :

- Belanja modal peralatan meubelair dan Asesoris ruangan sebesar Rp.12.000.000,00;
- Belanja barang perlengkapan lainnya sebesar Rp.1.200.000,00.

- (2) Dana ADD sebesar Rp.8.885.400,00 yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya antara lain meliputi :

- Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa sebesar Rp.868.320,00 yang hanya dilampiri dengan kwitansi dan nota pembayaran sebesar Rp.835.321,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.32.999,00;
- Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp.2.179.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja barang cetak dan pengadaan sebesar Rp.1.875.001,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
 - Belanja barang konsumsi (makan/minum) sebesar Rp.500.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
 - Belanja bahan material pemeliharaan gedung / prasarana balai desa / balai kemasyarakatan sebesar Rp.4.298.400,00 tidak dilampiri bukti transaksi.
- 4) Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Kaur keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.9.600.000,00 dengan rincian:
- (1) Biaya pemasangan internet dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
 - (2) Selisih Biaya tagihan internet dari PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
 - (3) Selisih pembayaran bunga Koperasi BTM sebesar Rp.5.600.000,00.
- 5) Pengurus HIPAM Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.28.668.200,00 dengan rincian :
- (1) Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2017 sebesar Rp.1.500.000,00;
 - (2) Pinjaman HIPPAM pada PAD Tahun 2018 yang belum dikembalikan sebesar Rp.27.168.200,00
- 6) Terdapat pula penerimaan uang sejumlah Rp.39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Bagus Cahyo Kurniawan, SP yang akan diberikan kepada Saksi Mulyadi dengan alasan untuk pembayaran biaya Peninggian Jalan Jurusan Sendang dan Proyek Balai Desa namun tidak ada Laporan Pertanggungjawaban maupun bukti kwitansi dari Saksi Mulyadi yang membuktikan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada Saksi Mulyadi, yang ada hanya bukti kwitansi yang ditan-datangani oleh Sdr. Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi yaitu sebagai berikut:
- (1) Kuitansi nomor 2 tertanggal 02 Februari 2017 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - (2) Kuitansi tanpa nomor dan tanggal, tertulis /04/2017 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - (3) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 18/08/2017 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 136, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 16 Januari 2018 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

8. Bahwa total penyimpangan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut sebagai kerugian keuangan negara *cq.* kerugian keuangan daerah Kabupaten Lamongan adalah sejumlah Rp.147.281.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1)	Rp 21.000.000,00
2)	Rp 26.728.000,00
3)	Rp 22.085.400,00
4)	Rp 9.600.000,00
5)	Rp 28.668.200,00
6)	Rp 39.200.000,00

Total Rp147.281.600,00

9. Bahwa selanjutnya seluruh kerugian keuangan negara *cq.* daerah Kabupaten Lamongan tersebut, oleh Sdr. Bagus Cahyo Kurniawan, SP bersama dengan Terdakwa Yayuk Susilowati dalam persidangan telah mengembalikan seluruhnya atau sejumlah Rp.147.281.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya penyimpangan dan kerugian keuangan negara sebagaimana diuraikan diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP tersebut telah memenuhi unsur secara melawan hukum?, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum merupakan unsur yang ada pada setiap tindak pidana baik yang dapat termuat dalam pasal yang mengatur tindak pidana tersebut secara tegas maupun secara tersirat, maka perlu secara tegas dalam tindak pidana korupsi dalam kualitas apa seorang Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum tersebut atau dalam kapasitas apa sehingga tindak pidana itu dapat dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika perbuatan melawan hukum dilakukan karena kapasitas pelakunya maka melawan hukum tersebut bisa juga disebut sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang karena secara implisit penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang *in haren* dengan melawan hukum karena penyalahgunaan wewenang esensinya merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi perbuatan melawan hukum disini adalah "*genus nya*" sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah "*spesiesnya*";

Menimbang, bahwa oleh Karena perbuatan melawan hukun *in haren* dengan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, maka sebelum lebih jauh Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa Yayuk Susilowati yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP apakah sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum atau merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan?, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dari nilai jumlah kerugian keuangan yang timbul;

Menimbang, bahwa karena nilai kerugian keuangan negara yang timbul dalam perkara *a quo* adalah sejumlah Rp.147.281.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) yang seluruhnya telah pula dikembalikan oleh Bagus Cahyo dan Terdakwa, maka Majelis Hakim merasa perlu menghubungkannya dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman pemidanaan terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta yang ada dimana jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* nominalnya dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menguntungkan bukan sebagai perbuatan yang memperkaya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa Yayuk Susilowati bersama-sama dengan Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP bukanlah sebagai perbuatan memperkaya diri Terdakwa atau orang lain, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair

Halaman 138, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
6. Perbuatan berlanjut atau beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**Setiap orang**”._

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, sehingga unsur yang sama dalam dakwaan subsidair *a quo* juga dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah: menghendaki dan menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta yuridis yaitu **Terdakwa Yayuk Susilowati** bersama-sama dengan **Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP (Terdakwa dalam berkas terpisah)** selaku Kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah mengelola anggaran/keuangan Desa Pucakwangi yang ternyata dalam pengelolaan anggaran/keuangan Desa Pucakwangi tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP terbukti melakukan beberapa pelanggaran antara lain:

- 1) Membelanjakan keuangan desa bersumber dari PAD TA 2019 tidak sesuai dengan peruntukannya dalam hal ini digunakan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masyarakat desa Pucakwangi, padahal kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut merupakan tanggungjawab individu dari masing-masing warga bukan merupakan tanggungjawab desa;
- 2) Menggunakan Dana Desa (DD) dalam pembayaran pajak kegiatan fisik untuk Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang, yang semestinya pajak kegiatan fisik sudah satu paket dengan belanja kegiatan fisik sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBDes TA 2018;
- 3) Membelanjakan dana Alokasi Dan Desa (ADD) TA 2019 tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam APBDes dan sebagian lagi belanja ADD 2019 tanpa dokumen pertanggungjawaban;
- 4) Adanya biaya belanja internet *double accounting* mengakibatkan adanya selisih harga;
- 5) Meminjamkan uang desa yang bersumber dari PAD 2017 dan 2018 ke pengurus HIPPAM;
- 6) Adanya penerimaan sejumlah dana oleh Terdakwa untuk belanja kegiatan fisik, tanpa ada pertanggungjawaban dari pengguna dana dalam hal dari pelaksana dilapangan;

Halaman 140, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah dikonfirmasi kepada Para Saksi dan Terdakwa di dalam persidangan, dimana Para Saksi dan Terdakwa menerangkan terhadap hal-hal yang menjadi temuan diatas tersebut dilakukan karena demi kelancaran pembayaran PBB masyarakat yang sebagian besar berdomilisi diluar Desa Pucakwangi, Peminjaman dana PAD ke pengurus HIPPAAM dikarenakan adanya kerusakan pada mesin pompa air desa dan adanya temuan terhadap item lainnya yang menurut keterangan Terdakwa sebelum melaksanakan item-item tersebut sudah dibicarakan terlebih dahulu dengan masyarakat Desa Pucakwangi, namun tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan dokumen Berita Acara Rapat/Musyawarah Desa, lebih-lebih tidak adanya perubahan APBDes terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari item-item yang menjadi temuan penyimpangan atau pelanggaran sebagaimana telah diuraikan diatas, maka yang diuntungkan dalam perkara ini adalah para warga desa Pucakwangi yang telah dibayarkan pajak PBBnya dengan menggunakan dana PAD, Pengurus HIPPAAM dan termasuk Sdr. Bagus Cahyo Kurniawan karena telah menerima uang sejumlah Rp.39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) meskipun menurut keterangan Bagus Cahyo Kurniawan uang tersebut sudah diserahkan kepada orang yang melaksanakan pekerjaan dilapangan namun tidak ada bukti penyerahannya, beserta Terdakwa Yayuk Susilowati;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu temuan adalah pembayaran pajak PBB warga atau dianggap untuk kepentingan umum sehingga yang turut menikmati dan diuntungkan yaitu masyarakat Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan khususnya warga yang telah dibayarkan PBBnya, hal tersebut tidaklah menghapuskan sifat melawan hukum karena terbukti tidak ada ketentuan yang mewajibkan pemerintah desa untuk membayar PBB warga desanya apalagi hal tersebut tidak pernah ditetapkan sebelumnya dalam APBDes Desa Pucakwangi, dan walaupun sekiranya ada dalam APBDes hal tersebut bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 16 yang berbunyi:
 - (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa;
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan dalam Pasal 39, yang berbunyi:

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki;

Menimbang, bahwa karena yang mengelola keuangan desa yang meliputi PAD, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun bantuan keuangan desa lainnya Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan adalah Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Bendahara Desa bersama-sama dengan Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa, maka yang bertanggungjawab atas penyimpangan pengelolaan keuangan desa dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Bendahara Desa dan Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa yang secara *Ex Officio* selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Pucakwangi yang secara teknis dan tupoksi Bendahara Desa berkewajiban menyimpan, mengeluarkan dan membukukan seluruh anggaran desa, yang ternyata salah satu penyebab terjadinya temuan penyimpangan keuangan Desa Pucakwangi tersebut adalah karena adanya perbedaan pengeluaran dengan pertanggungjawaban pada item-item belanja sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas yang mengakibatkan adanya selisih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP dan Terdakwa Yayuk Susilowati adalah sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa Pucakwangi TA 2017 sampai dengan TA 2019, maka beban tanggungjawab yang harus dipikul oleh Sdr. Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Pucakwangi bersama dengan Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Bendahara Desa Pucakwangi atas penyimpangan pengelolaan keuangan desa Pucakwangi tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Sejumlah Rp137.681.600,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) merupakan tanggungjawab Saksi/Terdakwa Bagus Cahyo Kurniawan, SP; dan
- 2) Sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) merupakan tanggungjawab Terdakwa Yayuk Susilowati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan “unsur dengan tujuan menguntungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perwujudan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang dilakukan oleh Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi bersama-sama dengan Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Bendahara Desa yaitu karena telah membelanjakan dana PAD, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang sebahagian dipergunakan atau dibelanjakan diluar peruntukannya atau diluar yang telah ditetapkan dalam APBDes, sebahagian lagi dibelanjakan namun tidak jelas pertanggungjawabannya dan adanya *double accounting* pengeluaran sehingga terjadi selisih harga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa penggunaan keuangan desa diluar peruntukannya tersebut tidak didahului dengan melakukan perubahan APBDes bahkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya tidak pernah dilakukan revisi anggaran atau perubahan APBDes, melainkan hanya didasari musyawarah secara lisan tanpa membuat Notulen Rapat maupun Berita Acara secara tertulis sebagai bukti dan dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan diluar APBDes tersebut;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan kewenangan lainnya adalah karena ketidakcermatan dalam tatakelola keuangan yang tidak disertai bukti transaksi atau nota belanja sehingga dalam pertanggungjawaban keuangan desa tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan akibatnya menjadi temuan adanya kerugian keuangan negara dari item-item kegiatan antara lain:

- 1) Pembayaran Pajak Kegiatan Pembangunan Jalan Rabat Beton Sendang diambilkan dari Dana Desa (DD) Tahun 2018 dan dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.21.000.000,00;
- 2) Pembayaran Pajak PBB Masyarakat Desa Pucakwangi dengan menggunakan dana PAD Tahun 2019 sebesar Rp.26.728.000,00;
- 3) Penyimpangan Dana ADD Tahun 2019 sebesar Rp.22.085.400,00 meliputi:
 - (1) Pembelian meubelair, asesoris dan pemeliharaan lainnya sebesar Rp.13.200.000,00 direalisasikan diluar kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes terdiri atas :

Halaman 143, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja modal peralatan mebelair dan Asesoris ruangan sebesar Rp.12.000.000,00;
 - Belanja barang perlengkapan lainnya sebesar Rp.1.200.000,00.
- (2) Dana ADD sebesar Rp.8.885.400,00 yang tidak ditemukan bukti pertanggungjawabannya antara lain meliputi :
- Jaminan ketenagakerjaan perangkat desa sebesar Rp.868.320,00 yang hanya dilampiri dengan kwitansi dan nota pembayaran sebesar Rp.835.321,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.32.999,00;
 - Belanja alat tulis kantor dan benda pos sebesar Rp.2.179.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
 - Belanja barang cetak dan pengadaan sebesar Rp.1.875.001,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
 - Belanja barang konsumsi (makan/minum) sebesar Rp.500.000,00 tidak dilampiri bukti transaksi;
 - Belanja bahan material pemeliharaan gedung / prasarana balai desa / balai kemasyarakatan sebesar Rp.4.298.400,00 tidak dilampiri bukti transaksi.
- 4) Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Kaur keuangan merangkap bendahara Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.9.600.000,00 dengan rincian:
- (1) Biaya pemasangan internet dari dana PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
 - (2) Selisih Biaya tagihan internet dari PAD Tahun 2018 sebesar Rp.2.000.000,00;
 - (3) Selisih pembayaran bunga Koperasi BTM sebesar Rp.5.600.000,00.
- 5) Pengurus HIPAM Desa Pucakwangi bertanggungjawab atas penggunaan uang sebesar Rp.28.668.200,00 dengan rincian :
- (1) Pinjaman HIPAM pada PAD Tahun 2017 sebesar Rp.1.500.000,00;
 - (2) Pinjaman HIPAM pada PAD Tahun 2018 yang belum dikembalikan sebesar Rp.27.168.200,00
- 6) Terdapat pula penerimaan uang sejumlah Rp.39.200.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) oleh Sdr. Bagus Cahyo Kurniawan, SP yang akan diberikan kepada Saksi Mulyadi dengan alasan untuk pembayaran biaya Peninggian Jalan Jurusan Sendang dan Proyek Balai Desa namun tidak ada Laporan Pertanggungjawaban maupun bukti kwitansi dari Saksi Mulyadi yang membuktikan bahwa uang tersebut telah diserahkan kepada

Halaman 144, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 144



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mulyadi, yang ada hanya bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Sdr. Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa Pucakwangi yaitu sebagai berikut:

- (1) Kuitansi nomor 2 tertanggal 02 Februari 2017 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- (2) Kuitansi tanpa nomor dan tanggal, tertulis /04/2017 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.13.800.000,00 (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- (3) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 18/08/2017 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- (4) Kuitansi tanpa nomor tertanggal 16 Januari 2018 dengan nilai nominal uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Yayuk Susilowati bersama-sama dengan Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP tersebut telah bertentangan dengan ketentuan antara lain :

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 24 ayat (2) yang berbunyi “Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”;
- b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 59 ayat (2) yang berbunyi “Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
- c. Pasal 20 dan pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019, yang berbunyi “Dalam hal penggunaan ADD harus dilakukan secara tertib, efektif dan efisien sesuai Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.”
- d. Pasal 51 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang menyatakan:
 - (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APB Desa;
 - (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran

Halaman 145, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- e. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi "Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)"
- f. Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berbunyi:
 - (1) Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- g. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 dinyatakan dalam Pasal 39, yang berbunyi:
 - (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan;
 - (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- h. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi "Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)"
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 2

- (1) Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) APBDDesa, terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan



c. Pembiayaan Desa.

- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 12

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Belanja Tak Terduga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa akibat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa Yayuk Susilowati bersama-sama dengan Bagus Cahyo Kurniawan, SP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengelola keuangan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.147.281.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur **“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana)”**.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan : dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barang siapa yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) atau turut melakukan (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa penerapan unsur penyertaan disini tidak selalu harus memisahkan peran antara yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, tetapi cukup bila perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kerjasama yang erat dengan orang lain dan apabila kerjasama tersebut ada maka unsur penyertaan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan melihat peran dan kapasitas dari Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Bendahara Desa dan Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa, maka cukup jelas dan nyata adanya kerjasama dari Terdakwa Yayuk Susilowati selaku Bendahara Desa dan Saksi Bagus Cahyo Kurniawan, SP selaku Kepala Desa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur sebelumnya dan perbuatan tersebut tidaklah berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama dengan saling terkait, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka “unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur **“Perbuatan berlanjut atau beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*)”**.

Menimbang, bahwa menurut S. R. Sianturi, SH. dalam bukunya yang berjudul “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” Penerbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahaem Petehaem Jakarta 1996 dicetak oleh BPK Gunung Mulia halaman 387-388, yang dikatakan perbarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan-tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Ciri-ciri dari perbarengan tindakan berkanjut yaitu:

1. Tindakan-tindakan yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
2. Delik-delik yang terjadi itu sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya tindakan-tindakan tersebut tidak terlampau lama.

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti bahwa Terdakwa Yayuk Susilowati dan Bagus Cahyo Kurniawan telah terbukti mengelola keuangan Desa Pucakwangi secara berkelanjutan dan ditemukan adanya penyimpangan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan jenis perbuatannya adalah sama dan berkelanjutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa Bagus Cahyo Kurniawan, SP adalah sejenis dan berkelanjutan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, sehingga unsur "Perbuatan berlanjut atau perbuatan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa Bagus Cahyo Kurniawan, SP haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari

Halaman 149, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa adalah maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah nyata dan terjadi adanya kerugian keuangan negara sejumlah **Rp.147.281.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan berlangsung dalam perkara atas nama **Sdr. Bagus Cahyo Kurniawan, SP (Terdakwa dalam berkas terpisah)** telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara tersebut yakni sejumlah **Rp.147.281.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)** dengan rincian sejumlah Rp137.681.600,00 (seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah) berasal dari Bagus Cahyo Kurniawan, SP dan sisanya sejumlah Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berasal dari Terdakwa Yayuk Sulilowati yang diserahkan secara tunai kepada Penuntut Umum untuk disetorkan ke Kas Negara, sehingga kerugian keuangan negara dalam perkara *a quo* telah terpulihkan;

Menimbang, bahwa pengembalian uang sejumlah **Rp.147.281.600,00 (seratus empat puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah)** diperhitungkan sebagai uang pengganti dari Bagus Cahyo Kurniawan, SP (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan dari Terdakwa Yayuk Susilowati yang selanjutnya pengembalian tersebut telah dibunyikan dalam amar putusan perkara Terdakwa Bagus Cahyo Kurniawan, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa Yayuk Susilowati tidak ada lagi pembebanan uang pengganti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa Yayuk Susilowati tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Penuntut Umum, untuk itu mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa Yayuk Susilowati dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Yayuk Susilowati tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Penuntut

Halaman 150, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, sama sekali tidak berdasar karena dalil-dali pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Yayuk Susilowati tersebut bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahkan Terdakwa Yayuk Susilowati dan Bagus Cahyo Kurniawan, SP telah mengakui adanya kesalahan yang dilakukan antara lain menggunakan keuangan desa diluar APBDes yang telah ditetapkan seperti membayar pajak PBB warga dan membayar pajak kegiatan fisik padahal pajak kegiatan fisik sudah termasuk dalam mata anggaran dalam HPS kegiatan dan melakukan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) yang sebahagian tanpa ada bukti pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dali pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Yayuk Susilowati tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka dalil-dali pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan bertanda BB. No. 1 sampai dengan BB. No. 27 akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 151, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YAYUK SUSILOWATI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **YAYUK SUSILOWATI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor : 188 / 446 / Kep / 413.013 / 2013 tanggal 28 Mei 2013 tentang pemberhentian dan pengangkatan kepala Desa Pucakwangi kecamatan babat

Halaman 152, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kabupaten Lamongan (pengangkatan sdr. BAGUS CAHYO KURNIAWAN sebagai kepala desa);
- 2) 4 (empat) lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor : 188 / 2062 / KEP / 413.013 / 2019 tanggal 7 November 2019 tentang pengangkatan kepala Desa Pucakwangi kecamatan babat kabupaten Lamongan (pengangkatan sdr.BAGUS CAHYO KURNIAWAN sebagai kepala desa);
 - 3) 1 (satu) lembar fotokopi petikan keputusan kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor: 188 / 09 / KEP / 413.311.15 / 2016 tanggal 17 November 2016 tentang penyesuaian jabatan perangkat desa Pucakwangi (pengangkatan sdri. YAYUK SUSILOWATI sebagai kepala urusan keuangan);
 - 4) 1 (satu) lembar asli surat keputusan kepala Desa Pucakwangi Kecamatan Babat nomor: 188 / 11 / 413.311.15 / 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang pengangkatan bendahara Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan (pengangkatan sdri. YAYUK SUSILOWATI sebagai bendahara Desa Pucakwangi,Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan);
 - 5) 1 (satu) buku merk new vision design berwarna merah dengan motif bunga yang berisi catatan keuangan harian bendahara Desa Pucakwangi;
 - 6) 1 (satu) BUKU KAS UMUM dengan motif kotak yang berisi catatan keuangan periode bulan November tahun 2015 sampai dengan bulan Agustus tahun 2020;
 - 7) 1 (satu) buku berwarna merah dengan motif kotak yang berjudul BUKU KAS yang berisi catatan keuangan periode bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2019;
 - 8) 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 03 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2017;
 - 9) 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2017;
 - 10) 1 (satu) bendel fotokopi Peraturan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor : 10 tahun 2017 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2017;

Halaman 153, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 09 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018;
- 12) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Pucakwangi nomor: 11 tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2018;
- 13) 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor : 12 tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2018;
- 14) 1 (satu) bendel asli peraturan Desa Pucakwangi nomor: 14 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019;
- 15) 1 (satu) bendel asli peraturan Desa Pucakwangi nomor: 02 tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PAPBDes) Desa Pucakwangi Kecamatan Babat tahun 2019;
- 16) 1 (satu) bendel asli peraturan Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan nomor: 06 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun anggaran 2019;
- 17) 1 (satu) bendel fotokopi Surat Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II bidang pembangunan desa kegiatan rabat beton jalan sendang Desa Pucakwangi tahun 2017;
- 18) 1 (satu) bendel fotokopi surat pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) Tahap II (50%) Desa Pucakwangi tahun 2018;
- 19) 1 (satu) bendel fotokopi surat pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) Tahap I (50%) Desa Pucakwangi tahun 2019;
- 20) 1 (satu) bendel fotokopi surat pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) Tahap II (50%) Desa Pucakwangi tahun 2019;
- 21) 3 (tiga) lembar fotokopi keputusan kepala Desa Pucakwangi nomor : 140 / 02 / 413.311.15 / 2014 tanggal 7 Februari 2014 tentang pengurus himpunan penduduk pemakai air minum (HIPPAM) Desa Pucakwangi periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2017;
- 22) 3 (tiga) lembar fotokopi keputusan kepala Desa Pucakwangi nomor : 188 / 52 / 413.305.15 / 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang pengurus himpunan penduduk pemakai air minum Desa Pucakwangi Kecamatan Ba-

Halaman 154, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bat Kabupaten Lamongan periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019;

23) 1 (satu) lembar Jadwal Angsuran Pembayaran koperasi BTM tanggal 28 Oktober 2022;

24) 1 (satu) bendel fotokopi kuitansi pengeluaran keuangan Desa Pucakwangi tahun 2017;

25) 1 Satu bendel fotokopi kuitansi pengeluaran keuangan Desa Pucakwangi tahun 2018;

26) 1 (satu) bendel fotokopi kuitansi pengeluaran keuangan Desa Pucakwangi tahun 2019;

27) 1 (satu) bendel kuitansi pengeluaran dan pembelanjaan keuangan Desa Pucakwangi yang diterima Kepala Desa BAGUS CAHYO KURNIAWAN, SP

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Puncakwangi Kec. Babat melalui Terdakwa YAYUK SUSILOWATI

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 5 April 2024, oleh kami I Dewa Gede Suarditha, SH., MH sebagai Hakim Ketua dengan Hakim Ad Hoc Tipikor Darwin Panjaitan, SH., MH dan Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 16 April 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dibantu oleh H. Usman., SH., M.Hum Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa secara *teleconference* didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Darwin Panjaitan, SH., MH

I Dewa Gede Suarditha, SH., MH

Dr. H. Agus Kasiyanto, SH., MH., M.Kn

Halaman 155, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H. Usman., SH., M.Hum

Halaman 156, Putusan Nomor 149/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)